



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN HAKIM DALAM  
PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU  
NARKOTIKA**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum**

**TIWIE WULANDARI**

**0806343361**

**FAKULTAS HUKUM**

**BIDANG STUDI HUKUM ACARA**

**DEPOK**

**JANUARI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Tiwie Wulandari

NPM : 0806343361

Tanda Tangan

Tanggal : 19 Januari 2012<sup>th</sup>

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Tiwie Wulandari  
NPM : 0806343361  
Judul Skripsi : Implementasi Kewenangan Hakim Dalam Pemberian  
Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

**DEWAN PENGUJI**

Pembimbing I : Dr. Yoni A. Setyono, S.H., M.H. ( )  
Pembimbing II : Febby M. Nelson, S.H., M.H. ( *Febby M. Nelson* )  
Penguji : Chudry Sitompul, S.H., M.H. ( *Chudry Sitompul* )  
Penguji : Hasril Hertanto S.H., M.H. ( )  
Penguji : Sri Laksmi Anindita S.H., M.H. ( *Sri Laksmi Anindita* )

**Ditetapkan di : Depok**

**Tanggal : Januari 2012**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Bidang Studi Hukum Acara pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Yoni A. Setyono, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dukungan, saran serta masukan dalam skripsi ini.
2. Febby M. Nelson, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan evaluasi, bimbingan, arahan dan saran dalam skripsi ini.
3. Rouli Anita Velentina S.H., LL.M. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingannya selama masa kuliah penulis di Fakultas Hukum.
4. Chudry Sitompul, S.H., M.H, Ketua Jurusan Bidang Studi Hukum Acara yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk menulis dan menyelesaikan skripsi ini serta terima kasih untuk waktunya menguji Penulis.
5. Hasril Hertanto S.H., M.H.dan Sri Laksmi Anindita S.H., M.H. atas waktu untuk menguji dan sarannya bagi skripsi ini.
6. Orang Tua Penulis yang telah memberikan doa dan dukungan penuh hingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, juga untuk K'Asih yang selalu memberikan dorongan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Untuk Desty dan Sellya, makasih ya teman-teman sudah membantu disaat-saat sulit, terima kasih untuk waktu, diskusi, cerita dan pelajaran-pelajaran yang berarti.
8. Teman-teman Fakultas Hukum 2008 Okta, Nanda, Tia, Tiana, Kabul, Ernis, Verita, Ella, Shima, Dita, Devi, Vicky, Agung, Mela, Devina, Ihsan, dan teman-teman lainnya, terima kasih membuat masa kuliah jadi menyenangkan
9. Teman-teman Penulis Ria Ariani, Wira Gita, Intan Satriani, dan Susi Rosiana atas dukungan dan semangatnya.
10. Teman-teman Seta Kresna Wirama Vici, Nuria, Oma, Ucok, Pinka, Edit, Burhan, Panji, Dantri terima kasih untuk menjadi teman berakhir pekan selama masa kuliah.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu baik materi maupun teknis demi penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih banyak atas bantuannya .

Penulis berharap agar Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat pengembangan ilmu pengetahuan meskipun Penulis menyadari pembahasan skripsi ini jauh dari sempurna.

Depok, 19 Januari 2012

Tiwie Wulandari

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tiwie Wulandari

NPM : 0806343361

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia, Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN  
REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : Januari 2012

Yang menyatakan




(Tiwie wulandari)

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL.....  | i         |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....  | ii        |
| LEMBAR PENGESAHAN.....  | iii       |
| KATA PENGANTAR.....   | iv        |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....                              | vi        |
| ABSTRAK.....  | vii       |
| DAFTAR ISI.....   | ix        |
| DAFTAR LAMPIRAN.....  | xi        |
| <br>  |           |
| <b>1. PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang.....   | 1         |
| 1.2 Pokok Permasalahan.....   | 7         |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....  | 7         |
| 1.3.1 Tujuan Umum.....  | 7         |
| 1.3.2 Tujuan Khusus.....  | 7         |
| 1.4 Kerangka Konsep.....  | 7         |
| 1.5 Metode Penelitian.....  | 10        |
| 1.6 Batasan Masalah.....  | 10        |
| 1.7 Kegunaan Teoritis dan Praktis.....                                      | 11        |
| 1.8 Sistematika Penulisan.....  | 11        |
| <br>  |           |
| <b>2. PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....</b>                      | <b>13</b> |
| 2.1 Pengertian Pecandu, Penyalah Guna dan Pengedar Narkotika.....           | 13        |
| 2.2 Penyelidikan dan Penyidikan.....  | 17        |
| 2.2.1 Penangkapan dan Penahanan.....  | 27        |
| 2.2.2 Penyadapan.....   | 29        |
| 2.2.3 Pengeledahan.....   | 30        |
| 2.2.4 Penyitaan Barang Bukti.....   | 32        |
| 2.3 Penuntutan.....   | 36        |
| 2.4 Pemeriksaan Sidang Pengadilan.....                                      | 38        |
| <br>  |           |
| <b>3. KEWENANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN REHABILITASI.....</b>                | <b>43</b> |
| 3.1 Rehabilitasi Pecandu Narkotika.....                                     | 43        |
| 3.2 Kewenangan Hakim Dalam Pemberian Rehabilitasi.....                      | 48        |
| 3.2.1 Kewenangan Pada Proses Peradilan.....                                 | 49        |
| 3.2.2 Kewenangan Pada Putusan Akhir.....                                    | 50        |
| <br>  |           |
| <b>4. ANALISIS PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU<br/>NARKOTIKA.....</b> | <b>59</b> |
| 4.1 Putusan No. 690/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.....                              | 59        |

|  |           |
|--|-----------|
| 4.1.1 Kasus Posisi.....                        | 59        |
| 4.1.2 Analisis.....                            | 61        |
| 4.2 Putusan Nomor: 824/Pid.B/2011/PN. Bks..... | 67        |
| 4.2.1 Kasus Posisi.....                        | 67        |
| 4.2.2 Analisis.....                            | 68        |
| 4.3 Putusan No 1343/Pid.B/2011/PN.JKT.Pst..... | 72        |
| 4.3.1 Kasus Posisi.....                        | 72        |
| 4.3.2 Analisis.....                            | 74        |
| 4.4 Putusan No. 440/Pid.b/2011/PN.Bks.....     | 78        |
| 4.4.1 Kasus Posisi.....                        | 78        |
| 4.4.2 Analisis.....                            | 79        |
| <b>5. PENUTUP.....</b>                         | <b>84</b> |
| 5.1 Simpulan.....                              | 84        |
| 5.2 Saran.....                                 | 86        |
| <b>DAFTAR REFERENSI.....</b>                   | <b>87</b> |





## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010


LAMPIRAN 2 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2011

LAMPIRAN 3 Putusan No. 690/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

LAMPIRAN 4 Putusan No. 824/Pid.B/2011/PN.Bks

LAMPIRAN 5 Putusan No. 1343/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst

LAMPIRAN 6 Putusan No. 440/Pid.B/2011/PN.Bks



## ABSTRAK

Nama : Tiwie Wulandari

Program Studi : Hukum Acara

Judul : Implementasi Kewenangan Hakim Dalam Pemberian Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika

Hakim memiliki kewenangan untuk memberikan rehabilitasi kepada Pecandu Narkotika terutama diterapkan pada putusan akhir baik apabila terdakwa tidak terbukti ataupun terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Kewenangan yang demikian besar yang dimiliki oleh Hakim membuat Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 04 Tahun 2010 dimana didalamnya terdapat batasan tentang klasifikasi terdakwa yang dapat diberikan rehabilitasi. Skripsi ini akan membahas bagaimana implementasi dari kewenangan Hakim untuk dapat memutus rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika serta melihat adakah batasan atau klasifikasi tertentu yang digunakan oleh Hakim dalam memutus seorang Pecandu untuk direhabilitasi. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder.

Kata Kunci:

Putusan akhir, hukum acara pidana, narkotika

## **ABSTRACT**

Name : Tiwie Wulandari

Study Program: Law of Procedure

Title : Implementation of Judge's Authority in Deciding Rehabilitation for  
Narcotic Addicts

The judge has the authority to provide rehabilitation to the narcotic addict, most importantly can be implemented in the final decision where the judge may produce rehabilitation verdict whether the defendant is not proven or is proven guilty of committing a crime of narcotics. That great authority owned by the Judge makes the Supreme Court issued SEMA No. 04 Year 2010 in which there are standard about the classification of the defendant which can be given rehabilitation. This paper will discuss how the implementation of the authority of judges to be able to decide rehabilitation for Narcotic Addict and to see whether there is any standard or certain classifications used by the judge in deciding an addict to be rehabilitated. The research method in this study is normative juridical research using secondary data.


Key Words:

Final judgment, criminal procedural law, narcotics

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL.....  | i         |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....  | ii        |
| LEMBAR PENGESAHAN.....  | iii       |
| KATA PENGANTAR .....  | iv        |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....                              | vi        |
| ABSTRAK.....  | vii       |
| DAFTAR ISI.....   | ix        |
| DAFTAR LAMPIRAN.....  | xi        |
| <br>  |           |
| <b>1. PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang.....   | 1         |
| 1.2 Pokok Permasalahan.....   | 7         |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....  | 7         |
| 1.3.1 Tujuan Umum.....  | 7         |
| 1.3.2 Tujuan Khusus.....  | 7         |
| 1.4 Kerangka Konsep.....  | 7         |
| 1.5 Metode Penelitian.....  | 10        |
| 1.6 Batasan Masalah.....  | 10        |
| 1.7 Kegunaan Teoritis dan Praktis.....                                      | 11        |
| 1.8 Sistematika Penulisan.....  | 11        |
| <br>  |           |
| <b>2. PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....</b>                      | <b>13</b> |
| 2.1 Pengertian Pecandu, Penyalah Guna dan Pengedar Narkotika.....           | 13        |
| 2.2 Penyelidikan dan Penyidikan.....  | 17        |
| 2.2.1 Penangkapan dan Penahanan.....  | 27        |
| 2.2.2 Penyadapan.....   | 29        |
| 2.2.3 Pengeledahan.....   | 30        |
| 2.2.4 Penyitaan Barang Bukti.....   | 32        |
| 2.3 Penuntutan.....   | 36        |
| 2.4 Pemeriksaan Sidang Pengadilan.....                                      | 38        |
| <br>  |           |
| <b>3. KEWENANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN REHABILITASI.....</b>                | <b>43</b> |
| 3.1 Rehabilitasi Pecandu Narkotika.....                                     | 43        |
| 3.2 Kewenangan Hakim Dalam Pemberian Rehabilitasi.....                      | 48        |
| 3.2.1 Kewenangan Pada Proses Peradilan .....                                | 49        |
| 3.2.2 Kewenangan Pada Putusan Akhir.....                                    | 50        |
| <br>  |           |
| <b>4. ANALISIS PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU<br/>NARKOTIKA.....</b> | <b>59</b> |
| 4.1 Putusan No. 690/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.....                              | 59        |

|  |           |
|--|-----------|
| 4.1.1 Kasus Posisi.....                        | 59        |
| 4.1.2 Analisis.....                            | 61        |
| 4.2 Putusan Nomor: 824/Pid.B/2011/PN. Bks..... | 67        |
| 4.2.1 Kasus Posisi.....                        | 67        |
| 4.2.2 Analisis.....                            | 68        |
| 4.3 Putusan No 1343/Pid.B/2011/PN.JKT.Pst..... | 72        |
| 4.3.1 Kasus Posisi.....                        | 72        |
| 4.3.2 Analisis.....                            | 74        |
| 4.4 Putusan No. 440/Pid.b/2011/PN.Bks.....     | 78        |
| 4.4.1 Kasus Posisi.....                        | 78        |
| 4.4.2 Analisis.....                            | 79        |
| <b>5. PENUTUP.....</b>                         | <b>84</b> |
| 5.1 Simpulan.....                              | 84        |
| 5.2 Saran.....                                 | 86        |
| <b>DAFTAR REFERENSI.....</b>                   | <b>87</b> |



## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN 1 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010


LAMPIRAN 2 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2011

LAMPIRAN 3 Putusan No. 690/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

LAMPIRAN 4 Putusan No. 824/Pid.B/2011/PN.Bks

LAMPIRAN 5 Putusan No. 1343/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst

LAMPIRAN 6 Putusan No. 440/Pid.B/2011/PN.Bks



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Narkotika pada mulanya ditemukan orang untuk kepentingan umat manusia, khususnya dibidang pengobatan. Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Dalam perkembangannya diketahui bahwa zat-zat yang terdapat dalam narkotika memiliki daya kecanduan yang dapat menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya terus menerus pada narkotika. Sehingga penggunaannya kini sering disalahgunakan bukan lagi untuk kepentingan pengobatan, melainkan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu dan dapat mengancam generasi suatu bangsa.<sup>1</sup>

Penyebaran narkotika di Indonesia semakin meluas dan meresahkan banyak kalangan masyarakat. Berdasarkan data yang ada pada Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa masalah penyalahgunaan narkotika dan obat/bahan berbahaya (narkoba) di Indonesia telah merambah ke sebagian besar masyarakat, dimana tidak satu kabupaten pun terbebas dari masalah penyalahgunaan Narkoba bahkan sudah sampai pada tingkat Kelurahan dan Pedesaan.<sup>2</sup> Sejak Januari hingga September 2011 tercatat 40 kasus penggalan upaya penyelundupan narkotika ke Indonesia dengan barang bukti yang disita sebanyak 98.970 dan 10.760 tablet.<sup>3</sup> Belum lagi ditambah produksi narkotika dalam negeri yang membuat penyebaran narkotika di Indonesia semakin mudah.

---

<sup>1</sup> Taufik Makarao, *Tindak pidana narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 17-19.

<sup>2</sup> BNPJABAR, "Situasi Nakoba Di Indonesia Dan Trend Perkembangannya", <http://elibrary.bnpjabar.or.id/elib/look.php?id=68>, diunduh 17 Oktober 2011.

<sup>3</sup> Oza Olivia, "Jaringan Internasional Makin Berani," *Kompas* (22 September 2011).

Data pada tahun 2008, angka prevensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial,<sup>4</sup> sebesar 1,99 persen atau setara dengan 3,2 hingga 3,6 juta jiwa dari seluruh penduduk Indonesia. Selanjutnya meningkat menjadi 2,21 persen tahun 2010 atau setara dengan 3,8 juta jiwa. Dan bila tidak ditangani dengan tepat maka akan meningkat menjadi lima hingga enam juta jiwa pada tahun 2015.<sup>5</sup>

Pemberantasan narkotika semakin giat dilakukan baik melalui pemberian pemahaman melalui penyuluhan bahaya narkotika maupun dengan pengaturan hukum melalui perangkat undang-undang. Undang-Undang tentang Narkotika di Indonesia telah ada dan terus mengalami perubahan untuk terus menyempurnakan pengaturan mengenai narkotika. Sebelum Indonesia merdeka, pengaturan narkotika diberlakukan dengan ketentuan Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie, Staatsblad 1927 No. 278 jo No. 536*) dan ketentuan Cara Pembungkusan Candu (*Opium Verpakkings Bepalingen, Staatsblad 1927 Nomor 514*), pengaturan ini terus berlaku setelah Indonesia merdeka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan segala badan negara dan peraturan yang masih ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.<sup>6</sup>

Perundang-undangan tersebut diatas dipandang kurang memadai karena perkembangan tindak pidana narkotika yang meningkat, kemudian timbul pemikiran untuk dapat menyempurnakan aturan tersebut dengan menetapkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1976 yang mengesahkan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol perubahannya. Berdasarkan undang-undang tersebut Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 yang

---

<sup>4</sup> Makarao, *op.cit.*, hal. 49.

<sup>5</sup> MI/ARD, "BNN: Pengguna Narkoba Capai 6 Juta Pada 2015," <http://metrotvnews.com/metromain/newscat/hukum/2011/06/16/54939/BNN-Pengguna-Narkoba-Capai-6-Juta>, diunduh 22 September 2011.

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997) hal. 7-8.



mencabut berlakunya Ordonansi Obat Bius.<sup>7</sup> Undang-Undang ini sebagai bagian dari kebijakan penal dalam upaya pemberantasan narkotika. Namun, seiring berjalannya waktu undang-undang ini dirasa tidak mampu lagi untuk dapat mengakomodir banyak hal dari kejahatan narkotika sehingga terbitlah Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.<sup>8</sup>

Tindak pidana narkotika yang tidak lagi dilakukan secara perseorangan dan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional,<sup>9</sup> membuat perlu adanya peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Undang-Undang No 22 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut sehingga perlu diadakan penyempurnaan. Hingga saat ini Undang-Undang tentang Narkotika yang berlaku adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (untuk selanjutnya disebut UU Narkotika). Dalam UU Narkotika tersebut terdapat beberapa pengaturan yang diperlukan baik pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan, penegakan hukum hingga masalah rehabilitasi medis dan sosial.

Dengan adanya UU Narkotika ini penggunaan narkotika menjadi terbatas, karena narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>10</sup> Terlebih dalam Pasal 8 ayat (1) terdapat ketentuan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dengan demikian narkotika ada yang boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan dan ada yang tidak, melainkan hanya untuk ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> AR Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 9-12.

<sup>9</sup> Indonesia (1), *Undang-Undang tentang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062 Tahun 2009, Penjelasan Umum.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Pasal 7.

<sup>11</sup> Sujono, *Op.cit.*, hal. 72-73.

Seperti halnya dengan pentingnya pengaturan mengenai penggunaan narkotika, tindak pidana narkotika yang demikian meluas pun menyebabkan perlu diaturnya ketentuan penegakan hukum yang dapat mengakomodir dan memenuhi kebutuhan penegakan hukum terhadap tindak pidana ini. Dalam UU Narkotika terdapat pengaturan mengenai jenis-jenis tindak pidana, ketentuan pidana yang ada pada UU Narkotika dibagi menjadi ketentuan pidana yang ditujukan untuk Pengedar dan ketentuan pidana yang ditujukan untuk Penyalah Guna. Selain pembedaan ketentuan pidana, pada UU Narkotika ini juga terdapat pembedaan pada sanksi yang diberikan. Sanksi yang diatur dalam UU Narkotika ini mulai dari pidana mati, penjara seumur hidup, penjara denda hingga dimungkinkan sanksi berupa rehabilitasi.

Selain itu dalam UU Narkotika pun diatur mengenai tata cara penyelesaian tindak pidana narkotika mulai dari tahap penyidikan yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai penyadapan, penyitaan barang bukti hingga tata cara di sidang pengadilan yang berusaha menjamin keamanan identitas pelapor. Pengaturan mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada sidang pengadilan meskipun diatur dalam UU Narkotika, namun masih mengacu pada ketentuan yang ada pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) sebagaimana dijelaskan pada Pasal 73 UU Narkotika.

Putusan hakim dalam hal pemidanaan tindak pidana narkotika dapat berupa pidana penjara dan atau denda sampai pada putusan pemidanaan berupa rehabilitasi. Putusan berupa rehabilitasi ditujukan khusus bagi Pecandu Narkotika.

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:<sup>12</sup>

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

---

<sup>12</sup> Indonesia (1), *op.cit.*, Pasal 103.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pemidanaan berupa rehabilitasi dapat dilihat dalam UU Narkotika diatas yang menyatakan bahwa hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, dan hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Sedangkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika yang diputus bersalah melakukan tindak pidana narkotika tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.<sup>13</sup> Dengan demikian jika seorang Pecandu yang perkaranya diperiksa pada sidang pengadilan, maka menjadi kewenangan hakim untuk tidak memenjarakan Pecandu tersebut bila ia terbukti melakukan tindak pidana melainkan diputus untuk menjalani rehabilitasi.

Dalam mengambil suatu putusan, hakim pada dasarnya telah diberikan kebebasan untuk dapat memutus tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Hal tersebut karena suatu putusan hakim merupakan refleksi dari penegakan hukum dan keadilan. Namun demikian menurut Prof. Oemar Senoadji SH janganlah kebebasan hakim diartikan sebagai “kebebasan sekehendak hati” karena tentu kebebasan tersebut diberikan dengan tujuan untuk menegakkan prinsip keadilan dan kebenaran.<sup>14</sup>

Kata “dapat” yang terdapat dalam Pasal 103 UU Narkotika tersebut mengindikasikan bahwa seorang hakim diberikan kewenangan untuk dapat memberikan atau tidak memberikan rehabilitasi kepada Pecandu Narkotika. Dan dari bunyi Pasal 103 UU Narkotika tersebut jelaslah dalam pemberian rehabilitasi

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Wahyu Afandi, *Hakim dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), hal. 76.

tersebut hakim yang berwenang menentukan apakah seorang Pecandu dapat menjalani rehabilitasi atau tidak.

Pemberian kewenangan pada hakim yang memungkinkan rehabilitasi kepada Pecandu yang merupakan seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis<sup>15</sup> merupakan hal yang tepat yang telah dirumuskan oleh UU Narkotika. Karena pada dasarnya seorang Pecandu adalah mereka yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika, mereka yang sedang sakit karena kecanduan dan membutuhkan perawatan fisik maupun psikologis serta dukungan masyarakat,<sup>16</sup> sehingga hukuman penjara bagi mereka hanya akan mengakibatkan inkompetensi atau ketidakmampuan mereka untuk menjalankan pidana tersebut.

Pemberian kewenangan kepada hakim untuk dapat memberikan rehabilitasi bagi para Pecandu Narkotika bagi merupakan hal yang patut diapresiasi karena menempatkan seorang Pecandu sebagai seorang korban bukan pelaku kriminal,<sup>17</sup> sebagaimana selama ini Pecandu Narkotika yang ditempatkan sebagai pelaku kriminal kehilangan hak-haknya sebagai korban termasuk untuk mendapatkan pemulihan.<sup>18</sup> Namun demikian, ketentuan ini masih menyisakan pertanyaan sejauh mana kewenangan hakim untuk dapat memberikan rehabilitasi bagi seorang Pecandu, apakah terhadap semua pelaku tindak pidana asalkan ia dapat membuktikan ia adalah Pecandu maka dapat diputus pemidanaan berupa rehabilitasi terkait dengan adanya kewajiban Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial,<sup>19</sup> ataukah ada klasifikasi tertentu bagi seorang Pecandu yang melakukan tindak pidana sehingga dapat diputus rehabilitasi serta pertanyaan bagi penerapan kewenangan hakim dalam memutus rehabilitasi kepada Pecandu Narkotika.

---

<sup>15</sup> Indonesia (1), *op.cit.*, Pasal 1 angka 13.

<sup>16</sup> Sujono, *op.cit.*, hal 121.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal 120.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Indonesia (1), *op.cit.*, Pasal 54.

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, Penulis melihat adanya beberapa permasalahan terkait dengan pemberian rehabilitasi oleh hakim kepada Pecandu Narkotika khususnya mereka yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pengaturan kewenangan hakim untuk memberikan rehabilitasi terhadap seorang Pecandu Narkotika?
2. Bagaimanakah klasifikasi atau batasan tindak pidana yang dilakukan Pecandu yang diberikan putusan berupa rehabilitasi oleh hakim di Pengadilan Negeri?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat dua tujuan yang terdiri dari tujuan umum, dan tujuan khusus, yaitu :

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan yang dimiliki oleh hakim dalam memberikan rehabilitasi kepada Pecandu Narkotika.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan dapat atau tidaknya seorang Pecandu yang melakukan tindak pidana narkotika direhabilitasi.
2. Mengetahui dan menguraikan klasifikasi tindak pidana yang dilakukan Pecandu yang diberikan putusan berupa rehabilitasi oleh hakim pada Pengadilan Negeri.

## **1.4. Kerangka Konseptual**

Dalam penelitian ini, akan dijelaskan beberapa hal yang perlu diketahui oleh pembaca yang terdiri atas:

- a. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>20</sup> Narkotika tersebut dibagi menjadi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:<sup>21</sup>

- 1) "Narkotika Golongan I" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
  - 2) "Narkotika Golongan II" adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
  - 3) "Narkotika Golongan III" adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.<sup>22</sup>
- b. Peredaran Narkotika yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang meliputi penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>23</sup>
- c. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (1).

<sup>21</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 6.

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 35.

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

- d. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.<sup>25</sup>
- e. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi seseorang yang menggunakan Narkotika, yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika tersebut secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.<sup>26</sup>
- f. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.<sup>27</sup> Dalam hal ini Penyalah Guna dibagi menjadi Penyalah Guna Pecandu dan Penyalah Guna bukan Pecandu.
- g. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana. Selain itu yang termasuk juga dalam tertangkap tangan yaitu sesaat setelah melakukan tindak pidana yang diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian ditemukan padanya benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelaku atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana.<sup>28</sup>
- h. Rehabilitasi adalah kegiatan untuk mencari alternatif-alternatif sebagai sarana pemulihan untuk kepentingan kemanusiaan dan dalam rangka penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.<sup>29</sup>
- i. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Pecandu dari ketergantungan narkotika.<sup>30</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 13.

<sup>26</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 14.

<sup>27</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 15.

<sup>28</sup> Indonesia (2), *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 tahun 1981. LN No.76 Tahun 1981, TLN No. 3209 Tahun 1981, Pasal 1 angka 19.

<sup>29</sup> Sujono, *op.cit.*, hal. 74.

<sup>30</sup> Indonesia (1) *op.cit.*, Pasal 1 angka 16.

- j. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>31</sup>

### **1.5 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatannya menggunakan data sekunder. Berhubung penelitian ini membutuhkan data sekunder, maka bahan hukum yang akan digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan narkotika terutama UU Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMA), KUHAP, serta putusan-putusan tindak pidana narkotika yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri.

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah beberapa buku-buku, literature, jurnal-jurnal, laporan penelitian, tulisan-tulisan dari media cetak maupun elektronik dan makalah yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus. Karena data yang dibutuhkan adalah data sekunder, maka akan dilakukan studi dokumen. Untuk mendukung data sekunder, dalam penelitian akan dilakukan wawancara dengan narasumber.

Data sekunder yang diperoleh akan diolah dan dianalisa dengan metode kualitatif untuk menjawab pokok permasalahan penelitian ini. Pada akhirnya akan diperoleh penelitian deskriptif analitis.

### **1.6. Batasan Masalah**

Saya membatasi masalah penelitian ini pada kewenangan yang dimiliki oleh hakim serta batasannya yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan dapat tidaknya seorang Pecandu yang melakukan tindak pidana narkotika direhabilitasi, serta melihat bagaimana batasan tersebut digunakan dalam prakteknya.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (17).



Perkara pidana yang digunakan dalam penelitian ini adalah perkara pidana narkotika yang didalamnya adalah tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh seorang Pecandu yang ditangani oleh Pengadilan Negeri.

### **1.7. Kegunaan Teoritis Dan Praktis**

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah untuk pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya mengenai rehabilitasi Pecandu Narkotika di Indonesia.

Kegunaan praktis penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan kewenangan hakim dalam pemberian rehabilitasi dan bagaimana penerapannya, sehingga dapat bermanfaat baik bagi kepentingan penegak hukum dalam menangani dan menyikapi para Pecandu yang melakukan tindak pidana narkotika serta agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.

### **1.8. Sistematika Penulisan**

Dalam tulisan ini nantinya akan dibahas beberapa hal yang dapat dalam sistematika sebagai berikut:

Bab 1. Berisi pendahuluan yang didalamnya terdiri dari beberapa sub bab antara lain latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, kegunaan teoritis dan praktis serta sistematika penulisan.


Bab 2. Berisi penegakan hukum dalam tindak pidana narkotika, dimana akan dibahas mengenai pengertian Pecandu, Penyalah Guna dan Pengedar Narkotika, proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan sidang pengadilan. Dimana dalam Pasal 73 UU Narkotika penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam UU Narkotika, sehingga terdapat beberapa ketentuan yang membedakannya dengan tindak pidana pada umumnya.

Bab 3. Berisi kewenangan hakim dalam pemberian rehabilitasi Pecandu Narkotika yang terdiri dari kewenangan pada saat proses peradilan dan kewenangan pada saat putusan akhir. Disini akan dilihat pengaturan kewenangan

hakim yang diberikan oleh UU Narkotika khususnya pada Pasal 103 dimana hakim dapat memutus seorang Pecandu yang terbukti melakukan tindak pidana untuk direhabilitasi atau tidak direhabilitasi. Selain itu akan dilihat ketentuan yang mengatur lebih lanjut mengenai kewenangan yang terdapat pada Pasal 103 tersebut dalam SEMA 04 tahun 2010 yang mensyaratkan klasifikasi atau batasan tindak pidana tertentu yang dapat diputus rehabilitasi.

Bab 4. Analisis kasus yang didalamnya terdapat pemberian rehabilitasi terhadap Pecandu yang melakukan tindak pidana narkotika. Disini akan dilihat putusan hakim yang berupa rehabilitasi beserta pertimbangan hakim memutus seorang Pecandu untuk dapat direhabilitasi serta melihat klasifikasi atau batasan tindak pidana yang dilakukan oleh Pecandu yang diputus rehabilitasi beserta analisisnya.

Bab 5. Penutup akan terdiri dari simpulan dan saran yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan serta saran dari Penulis.



## **BAB 2**

### **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Penegakan hukum dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang berkepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Makna penegakan hukum sebagai suatu proses selain penyelenggaraan hukum juga sebagai penerapan hukum yang pada hakekatnya adalah diskresi menyangkut keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah peraturan hukum, melainkan sebagai tindakan yang sah dengan unsur penilaian yang berada diantara hukum dan etika.<sup>2</sup>

Dalam membahas mengenai penegakan hukum tindak pidana narkotika, maka menjadi penting untuk membahas mengenai subjek yang dimungkinkan dikenakan ketentuan pidana dalam UU Narkotika. Karena masing-masing subjek memiliki kriteria sendiri yang dapat berpengaruh pada putusan Hakim.

#### **2.1 Pengertian Pecandu, Penyalah Guna dan Penedar Narkotika**

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik

---

<sup>1</sup> Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori – Asas Umum: Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hal. 282.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.<sup>3</sup>

Sejalan dengan penjelasan umum yang terdapat dalam UU Narkotika yang membedakan antara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, tujuan dari UU Narkotika sendiri juga membedakan keduanya pada Pasal 4 huruf b dan c yaitu mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.<sup>4</sup> Perbedaan keduanya menyebabkan pembagian siapa dimaksud melakukan penyalahgunaan narkotika atau Penyalah Guna Narkotika dan siapa yang dimaksud melakukan peredaran gelap narkotika atau Pengedar Gelap Narkotika.

Penyalah Guna Narkotika dalam UU Narkotika disebutkan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter.<sup>5</sup> Tanpa hak berarti tidak adanya suatu hak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu,<sup>6</sup> dalam hal ini izin dari pihak yang berwenang atau berwajib. Sedangkan melawan hukum menurut Vos dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil adalah anasir yang melawan hukum positif tertulis sedangkan menurut pelajaran melawan hukum dalam arti materil, melawan hukum harus ditafsirkan sebagai melawan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Sehingga berdasarkan penafsiran ini, maka hukum itu bukan hanya undang-undang tetapi hukum seluruhnya bahkan asas-asas hukum.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup>Indonesia (1), *op.cit.*, Penjelasan Umum.

<sup>4</sup> *Ibid.*, Pasal 4 huruf b dan c.

<sup>5</sup> O.C. Kaligis, *Narkoba & Peradilannya di Indonesia: Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, (Bandung: Alumi, 2007), hal. 10.

<sup>6</sup> Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, s.a.), hal 272.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal 268-269.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 127 UU Narkotika pembagian Penyalah Guna yang dibagi menjadi:<sup>8</sup>

- a) Penyalah Guna Narkotika (dalam arti bukan Pecandu Narkotika)
- b) Pecandu Narkotika
- c) Korban Penyalahgunaan Narkotika

Yang membedakan seorang Penyalah Guna dengan Pecandu Narkotika terletak pada adanya ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Faktor ketergantungan ini merupakan salah satu faktor yang penting, bagi perbedaan diantara keduanya. Sedangkan yang dimaksud untuk digunakan untuk diri sendiri berarti narkotika tersebut dikonsumsi atau dipakai oleh Terdakwa sendiri bukan untuk diberikan atau dijual kepada orang lain. Sedangkan yang dimaksud Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.<sup>9</sup>

Berbeda dengan pengertian Penyalah Guna Narkotika, UU Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas mengenai siapa yang dimaksud dengan Pengedar Gelap Narkotika. Dalam Pasal 1 hanya disebutkan bahwa peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai “tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”. Yang dapat menjadi Pengedar Gelap Narkotika bila dilihat dari ketentuan pidana yang terdapat dari UU Narkotika selain orang dapat juga korporasi.<sup>10</sup> Bila kemudian melihat lingkup peredaran narkotika,<sup>11</sup> maka Penulis menarik kesimpulan bahwa Pengedar Gelap Narkotika adalah orang dan atau korporasi yang melakukan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka

---

<sup>8</sup> Sujono, *op.cit.*, hal. 294.

<sup>9</sup> Indonesia (1), *op.cit.*, Penjelasan Pasal 54.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Pasal 130.

<sup>11</sup> Peredaran Narkotika yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 35 UU Narkotika.

perdagangan maupun bukan perdagangan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.

Dalam definisi Pengedar Gelap Narkotika tersebut terdapat kata yang ditetapkan sebagai “tindak pidana narkotika”. Tindak pidana narkotika dalam UU Narkotika dibahas dalam bab ketentuan pidana. Di dalamnya terdapat tindak pidana narkotika apa saja yang dilarang dan dapat diancam dengan pidana.

Dalam bab tentang ketentuan pidana tersebut terdapat pula pengaturan tentang Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri pada Pasal 127 UU Narkotika. Namun, Pasal tersebut tidak termasuk dalam pengertian Pengedar Gelap narkotika karena mengacu pada cakupan yang dimaksud melakukan peredaran narkotika setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dimana dengan demikian bila digunakan untuk diri sendiri berarti tidak masuk dalam definisi pengedaran, meskipun ketentuan Pasal 127 dirasa telah tepat dimasukkan dalam bab ketentuan pidana, mengingat penggunaan narkotika di Indonesia adalah hal yang dilarang atau ilegal kecuali untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>12</sup> Sehingga setiap penyalahgunaan walaupun untuk diri sendiri tetap dilarang dan dapat dikenai dengan sanksi pidana.

Hakim dalam memutus suatu perkara didasarkan pada proses yang ada sebelumnya yaitu penyidikan dan penuntutan,<sup>13</sup> sehingga putusan yang dibuat oleh hakim bukanlah suatu proses yang berdiri sendiri. Terlebih dalam perkara narkotika, hasil yang ditemukan sebelum proses persidangan misalnya saja barang bukti sangat berpengaruh pada putusan hakim khususnya dalam menangani perkara narkotika yang dilakukan oleh Pecandu.

---

<sup>12</sup> Indonesia (1), *op.cit.*, Pasal 7.

<sup>13</sup> Wawancara Moestofa S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 10 November 2011 pukul 13.30 WIB.

## 2.2 Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan menurut KUHAP yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara-cara yang diatur dalam KUHAP.<sup>14</sup>

Menurut M. Yahya Harahap penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, tetapi penyelidikan bukanlah suatu tindakan atau fungsi yang berdiri sendiri terpisah dari penyidikan.<sup>15</sup> Dari penjelasan tentang penyelidikan yang disebutkan dalam KUHAP tersebut jelas bahwa tujuan dari penyelidikan itu adalah untuk dapat menemukan apakah suatu peristiwa adalah peristiwa pidana sehingga bila dalam peristiwa tersebut ditemukan adanya tindak pidana maka dapat dilakukan penyidikan. Menurut Soesilo Yuwono bahwa lembaga penyelidikan disini berfungsi sebagai “penyaring” apakah suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak, sehingga dapat terhindar dari kekeliruan upaya paksa.<sup>16</sup>

Latar belakang urgensi adanya penyelidikan adalah perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa, ketatnya pengawasan dan adanya ganti kerugian dan rehabilitasi, serta dikaitkan bahwa tidak setiap peristiwa adalah tindak pidana, maka sebelum melangkah pada tahap penyidikan perlu ditentukan terlebih dahulu dari data dan keterangan bahwa memang benar peristiwa tersebut adalah tindak pidana.<sup>17</sup>

Penyelidikan dilakukan oleh Penyidik yang adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut POLRI).<sup>18</sup> Disini ditegaskan

---

<sup>14</sup> Indonesia (2), *op.cit.*, Pasal 1 angka 5.

<sup>15</sup> Sujono, *op.cit.*, hal. 147.

<sup>16</sup> Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1991, hal. 55.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Indonesia (2), *op.cit.*, Pasal 4.

bahwa penyelidik adalah setiap Pejabat POLRI dimana dengan demikian penyelidikan menurut M. Yahya Harahap adalah “monopoli tunggal POLRI”.<sup>19</sup>

Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga adalah tindak pidana wajib segera melakukan penyelidikan yang diperlukan.<sup>20</sup> Secara garis besar kewenangan penyelidik dibagi atas kewenangannya sendiri dan kewenangan yang didapatnya dari penyidik.<sup>21</sup>

a. Kewenangan penyelidik:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. Apabila penyelidik menerima suatu laporan atau pengaduan dari seseorang penyelidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindaklanjuti laporan ataupun pengaduan tersebut. Laporan atau pengaduan yang dapat diterima oleh penyidik yaitu bila diajukan secara tertulis dan harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu, bila diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik, bila pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, maka dicatat dalam laporan pengaduan.<sup>22</sup>
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti. Hal ini ditujukan untuk dapat mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan.<sup>23</sup>
- 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Selain itu penyelidik juga memiliki kewenangan yang lahir karena perintah penyidik kepada penyelidik berupa:<sup>24</sup>

---

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap (1), *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 103.

<sup>20</sup> A. Soetomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek*, (Pustaka Kartini, 1990), hal. 18.

<sup>21</sup> Indonesia (2), *op.cit.*, Pasal 5.

<sup>22</sup> Harahap (1), *op.cit.*, hal.103-104.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 105.



- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP yaitu berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.<sup>25</sup> Setelah melakukan kegiatan tersebut diatas, penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sederah hukum.<sup>26</sup>

UU Narkotika tidak memberikan pengaturan khusus mengenai penyelidikan sebagaimana pengaturan mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada sidang pengadilan.<sup>27</sup> Sehingga ketentuan penyelidikan untuk tindak pidana narkotika mengacu pada KUHAP.

Dalam tindak pidana narkotika, Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut BNN) diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.<sup>28</sup> Dan lebih lanjut bahwa Deputi BNN Bidang Pemberantasan yang berwenang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana narkotika/prekursor narkotika.<sup>29</sup>

Dengan diterimanya laporan atau pengaduan atau informasi tentang telah terjadinya kejahatan dan pelaku kejahatan. Pejabat yang berwenang di instansi

---

<sup>24</sup> Indonesia (2), *op.cit.*, Pasal 5.

<sup>25</sup> Soetomo, *op.cit.*, hal. 19.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Indonesia (1), *op.cit.*, Pasal 73.

<sup>28</sup> *Ibid.*, Pasal 71.

<sup>29</sup> Indonesia (3), *Peraturan Presiden tentang Badan Narkotika Nasional*, Perpres No. 23 Tahun 2010, Pasal 19 huruf b.

penyidikan setelah memerintahkan untuk meneliti kebenaran laporan tersebut apakah sudah cukup alasan hukum dan bukti-bukti permulaan dimulainya penyidikan, maka dikeluarkanlah surat perintah penyidikan.<sup>30</sup>

Penyidikan sebagaimana telah disinggung diawal, telah diatur ketentuannya pada UU Narkotika. Dimana penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam UU Narkotika.<sup>31</sup>

Pengetahuan dan pengertian mengenai penyidikan menjadi sangat penting karena hal ini menyangkut langsung terhadap pembatasan hak asasi manusia.<sup>32</sup> Pengertian mengenai penyidikan mengacu pada pengertian yang diberikan KUHAP yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>33</sup>

Penyidikan dilakukan oleh Penyidik yang adalah pejabat POLRI atau pejabat Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PNS) tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang.<sup>34</sup> Berdasarkan Pasal 7 KUHAP penyidik berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

---

<sup>30</sup> Hamrat Hamid dan Harus M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, (Jakarta: Sinar Grafika 1992), hal. 36.

<sup>31</sup> Indonesia (1), *op.cit.*, Pasal 73.

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), hal. 120.

<sup>33</sup> Indonesia (2), *op.cit.*, Pasal 1 angka 2.

<sup>34</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (1).

pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>35</sup>

Adapun penyidik yang berasal dari PNS wewenangnya sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Dalam pelaksanaan tugasnya Penyidik PNS di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik yang dari pejabat kepolisian.<sup>36</sup>

Dalam UU Narkotika telah disebutkan bahwa Penyidik POLRI dan Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan UU Narkotika.<sup>37</sup> Penyidik BNN yaitu pejabat POLRI dan Penyidik PNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>38</sup> Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik BNN berwenang untuk:<sup>39</sup>

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi.
- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, Pasal 7.

<sup>36</sup> R. Soesilo (2), *Tugas Kewajiban Dan Wewenang Penyidik, Jaksa Hakim: Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP*, (Bogor: Politeia, 1984), hal. 19.

<sup>37</sup> Indonesia (1), *op.cit.*, Pasal 81.

<sup>38</sup> Indonesia (3), *op.cit.*, Pasal 41.

<sup>39</sup> Indonesia (1), *op.cit.*, Pasal 75.

- h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional.
- i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup.
- j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan.
- k. Memusnahkan narkotika dan prekursor narkotika.
- l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya.
- m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
- n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman.
- o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- p. Melakukan penyegelan terhadap narkotika dan prekursor narkotika yang disita.
- q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika.
- r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Selain kewenangan yang ada dalam penyidikan bagi Penyidik BNN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 75 UU Narkotika, terdapat kewenangan yang disebutkan kemudian secara terpisah dalam Pasal 80 UU Narkotika. Kewenangan Penyidik BNN yang dimaksud adalah untuk:<sup>40</sup>

- a. Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa Penuntut Umum.
- b. Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, Pasal 80.

- c. Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa.
- d. Untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- e. Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait.
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang sedang diperiksa.
- h. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum Negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Dari kedua pengaturan mengenai kewenangan penyidik yang diberikan oleh KUHAP maupun oleh UU Narkotika tersebut, terlihat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik BNN lebih banyak dibandingkan dengan kewenangan yang diberikan oleh KUHAP. Namun perbedaan tersebut dapat dijelaskan pada Pasal 81 UU Narkotika bahwa sebenarnya kewenangan penyidikan pada Penyidik BNN dan Penyidik POLRI adalah sama dalam kerangka pemberantasan narkoba. Sehingga kewenangan yang diberikan UU Narkotika kepada Penyidik BNN berlaku pula bagi Penyidik POLRI. Tidak ada yang superior, satu sama lain bekerja sama untuk memberantas peredaran gelap narkoba.<sup>41</sup>

Penyidik dalam perkara narkoba dapat memperoleh alat bukti sebagaimana dimaksud dalam KUHAP serta alat bukti lain.<sup>42</sup> Dalam KUHAP alat bukti yang sah ditentukan dalam Pasal 184 yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk

---

<sup>41</sup> Sujono, *op.cit.*, hal. 154.

<sup>42</sup> Indonesia (1), *op.cit.*, Pasal 86.

e. Keterangan terdakwa

Kesaksian yaitu suatu keterangan dimuka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang ia dengar, lihat dan alami sendiri.<sup>43</sup> Yang dimaksud dengan keterangan saksi dalam KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.<sup>44</sup>

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.<sup>45</sup> Sedangkan menurut Pasal 186 KUHAP keterangan ahli ialah apa yang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Dalam prakteknya dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan atas dasar permintaan penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan, laporan biasanya dilampirkan dalam berkas perkara.<sup>46</sup>

Alat bukti surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah<sup>47</sup>

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata

---

<sup>43</sup> Soesilo (1), *op.cit.*, hal. 113.

<sup>44</sup> Indonesia (2), *op.cit.*, Pasal 1 angka 27.

<sup>45</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 28.

<sup>46</sup> Soesilo (1), *op.cit.*, hal. 116.

<sup>47</sup> Djoko Prakoso (2), *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 87.

laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Keterangan-keterangan, catatan-catatan dan laporan-laporan tersebut sebenarnya tidak berbeda dengan keterangan-keterangan saksi tetapi diucapkan secara tulisan. Oleh sebab itu, sebenarnya bahwa pejabat-pejabat tersebut diatas dibebaskan dari menghadap sendiri di muka hakim. Selain surat resmi menjadi penting bagi pembuktian adalah surat yang berasal atau dibuat dan atau ditanda tangani oleh terdakwa dan surat yang tidak dibuat oleh terdakwa tetapi dialamatkan kepada terdakwa dan berada di tangannya.<sup>48</sup>

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.<sup>49</sup> Petunjuk ini didapat dari persesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang diketahui sendiri atau alami sendiri.<sup>50</sup> Menurut Yahya Harahap, keterangan terdakwa sebagai alat bukti yaitu apa yang terdakwa nyatakan atau jelaskan di sidang pengadilan dan apa yang dinyatakan adalah tentang perbuatan yang terdakwa lakukan atau apa yang ia ketahui berhubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 88-89.

<sup>49</sup> Indonesia (2), *Ibid.*, Pasal 188.

<sup>50</sup> *Ibid.*, Pasal 189.

<sup>51</sup> M. Yahya Harahap (2), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 319.

Sedangkan alat bukti lain yang dimaksud dalam UU Narkotika adalah alat bukti yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. Tulisan, suara, dan/atau gambar.
- b. Peta, rancangan, foto atau sejenisnya.
- c. Huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.<sup>52</sup>

Mengenai alat bukti lain yang ditentukan dalam UU Narkotika sebagaimana disebut di atas meskipun tidak terdapat dalam KUHAP namun pengaturan mengenai alat bukti elektronik di Indonesia telah lama dikenal meskipun pengaturan alat bukti elektronik masih bersifat parsial dalam arti hanya dapat digunakan dalam tindak pidana tertentu. Seiring dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan penggunaan teknologi tertentu dalam tindak pidana, maka dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, lebih lanjut dinyatakan bahwa alat bukti tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.<sup>53</sup>

Dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan sekaligus menemukan siapa tersangkanya, kadang-kadang penyidik harus menggunakan upaya paksa yang mengurangi kemerdekaan seseorang serta mengganggu kebebasan. Namun semua itu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang, selama penggunaan wewenang yang dilaksanakan oleh penyidik tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang memberi wewenang. Hal tersebut karena bila terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang

---

<sup>52</sup> Indonesia (1), *op.cit.*, Pasal 86 ayat (2).

<sup>53</sup> Indonesia (4), *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843 Tahun 2008, Pasal 5.



tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka terhadap penyidik dapat pula diambil tindakan hukum.<sup>54</sup>

Tindak pidana narkoba selain sebagai kasus yang harus didahulukan penyelesaiannya dari perkara lain,<sup>55</sup> juga terdapat pula beberapa pengaturan yang membedakan penanganan perkara narkoba dibandingkan dengan perkara pidana pada umumnya. Hal ini terutama terkait dengan kewenangan yang diberikan kepada Penyidik BNN mengenai upaya paksa.

### 2.2.1 Penangkapan Dan Penahanan

Definisi penangkapan yang diberikan oleh KUHAP yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.<sup>56</sup>

Penangkapan dilakukan kepada seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana, serta dugaan tersebut didukung dengan bukti permulaan yang cukup. Yang dimaksud bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindakan pidana, jadi perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang.<sup>57</sup> Lamanya penangkapan yang ditentukan dalam KUHAP yaitu paling lama 1 (satu) hari. Namun demikian, penangkapan pada tindak pidana narkoba berbeda lamanya dengan tindak pidana pada umumnya yang ditentukan paling lama satu hari, dalam Pasal 76 UU Narkotika ditentukan lamanya penangkapan yaitu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik. Dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.<sup>58</sup>

---

<sup>54</sup> Soetomo, *op.cit.*, hal, 22.

<sup>55</sup> Indonesia (1), *op.cit.*, Pasal 74.

<sup>56</sup> Indonesia (2), *op.cit.*, Pasal 1 angka 20.

<sup>57</sup> R. Soesilo (1), *Hukum Acara Pidana: Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum*, (Bogor: Politeia, 1982), hal 30.

<sup>58</sup> Indonesia (1), *op.cit.*, Pasal 76.

Dalam pelaksanaannya, penangkapan harus dilakukan oleh petugas POLRI. Petugas ini pada waktu melaksanakan tugasnya harus memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada yang akan ditangkap surat perintah penangkapan dimana tertulis didalamnya identitas tersangka, menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.<sup>59</sup>

Penahanan yaitu penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya.<sup>60</sup> Penahanan mempunyai arti penting karena dengan adanya penahanan dapat mencegah diulangnya perbuatan, dapat mencegah jangan sampai tersangka atau terdakwa melarikan diri dan dapat pula mempercepat pemeriksaan dalam persidangan.<sup>61</sup> Penahanan dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan pada sidang pengadilan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidiklah yang berwenang melakukan penahanan, sedang untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum yang berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, sedang untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan, hakim yang berwenang melakukan penahanan.

Setiap penahanan atau penahanan lanjutan harus memakai surat, dan kepada keluarga tersangka atau terdakwa diberi pula tembusannya. Jika perintah penahanan atau penahanan lanjutan tersebut dikeluarkan oleh penyidik atau penuntut umum, maka perintah tersebut berupa surat perintah penahanan, sedangkan apabila yang mengeluarkan hakim maka berupa surat penetapan hakim.<sup>62</sup>

Seorang tersangka atau terdakwa dapat dilakukan penahanan terhadapnya apabila memenuhi unsur subjektif serta unsur objektif yang telah ditentukan dalam KUHAP. Unsur subjektif yang dimaksud yaitu tersangka atau terdakwa

---

<sup>59</sup> Soesilo (1), *op.cit.*, hal. 31

<sup>60</sup> Indonesia (2), *op.cit.*, Pasal 1 angka 21.

<sup>61</sup> Sudibyo Triatmojo, *Pelaksanaan Penahanan Dan Kemungkinan Yang Ada Dalam KUHAP* (Bandung: Alumni, 1982), hal. 29.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal. 4.

diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, kekhawatiran akan melarikan diri, kekhawatiran akan merusak atau menghilangkan barang bukti serta kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan mengulangi tindak pidana. Selain unsur subjektif terhadap tersangka atau terdakwa seperti tersebut diatas penahanan atau penahanan lanjutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa haruslah memenuhi unsur objektif. Unsur objektif tersebut adalah tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP.<sup>63</sup> Dalam penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b tersebut juga disebutkan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkoba sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan.<sup>64</sup>

### 2.2.2 Penyadapan

Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan atau penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik BNN atau Penyidik POLRI dengan cara menggunakan alat-alat elektronik sesuai dengan kemajuan teknologi terhadap pembicaraan dan atau pengiriman pesan melalui telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya. Termasuk pula didalamnya kegiatan pemantauan elektronik yang dilakukan dengan cara:<sup>65</sup>

- a. Memasang transmitter di ruangan atau kamar sasaran untuk mendengar atau merekam semua pembicaraan (*bugging*).
- b. Memasang transmitter pada mobil atau orang atau barang yang bisa dilacak keberadaanya (*bird dog*).
- c. Intersepsi internet.
- d. *Cloning pager*, pelayan layanan singkat (SMS), dan fax.
- e. CCTV (*Close Circuit Television*).

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b.

<sup>65</sup> Sujono, *op.cit.*, hal. 155.

f. Pelacakan lokasi tersangka (*direction finder*).

Melakukan penyadapan pada dasarnya merupakan tindak pidana. Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 1999, disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun, pelanggaran atas ketentuan ini dapat berujung pada pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.<sup>66</sup> Namun demikian untuk tindak pidana narkoba ketentuan mengenai penyadapan diatur tersendiri dalam Pasal 77-78 UU Narkoba yaitu penyadapan dapat dilakukan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan dihitung sejak surat penyadapan diterima penyidik dan hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari Ketua Pengadilan. Penyadapan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama yaitu paling lama 3 (tiga bulan). Namun dalam keadaan mendesak dimana penyidik harus melakukan penyadapan, penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri lebih dahulu. Namun penyidik wajib meminta izin tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri mengenai penyadapan tersebut dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.<sup>67</sup>

Ketentuan mengenai penyadapan yang diatur dalam UU Narkoba diatur lebih luas dengan maksud untuk mengantisipasi perkembangan informasi yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dalam mengembangkan jaringannya baik nasional maupun internasional. Karena teknologi informasi yang demikian pesat berkembang memiliki tendensi dimanfaatkan untuk keuntungan para pelaku kriminal tersebut.<sup>68</sup>

### 2.2.3 Penggeledahan

Menurut M. Yahya Harahap penggeledahan adalah adanya seorang atau beberapa orang petugas mendatangi dan menyuruh berdiri seseorang. Lantas

<sup>66</sup> Indonesia (5), *Undang-Undang tentang Telekomunikasi*, UU No. 36 tahun 1999, LN No. 154 Tahun 1999, TLN No 3881. Tahun 1999, Pasal 40 dan 56.

<sup>67</sup> Indonesia (1), *op.cit.*, Pasal 77-78.

<sup>68</sup> *Ibid.*

petugas tadi memeriksa segala sudut rumah ataupun memeriksa sekujur tubuh orang yang digeledah.<sup>69</sup> Dalam tindak pidana narkoba upaya paksa berupa penggeledahan kerap sekali dilakukan, baik penggeledahan badan maupun penggeledahan rumah. Hal tersebut tentu saja dimaksudkan untuk melakukan pemeriksaan serta menyita barang bukti terutama barang bukti berupa Narkoba atau prekursor narkoba.

Oleh sebab itu untuk kepentingan penyidikan, penyidik dalam kasus ini tentu saja Penyidik POLRI dan termasuk juga Penyidik BNN sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 75 huruf e yaitu Penyidik BNN berwenang memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam KUHAP. Yang dimaksud dengan penggeledahan rumah yaitu tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Sedangkan penggeledahan badan maksudnya adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.<sup>70</sup>

Pengeledahan dilakukan dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Terhadap penggeledahan rumah haruslah disaksikan oleh dua orang saksi apabila tersangka atau penghuninya menyetujui. Namun apabila tersangka atau penghuni tidak ada atau menolak, maka harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan membawa dua orang saksi. Dan setelahnya dalam waktu dua hari dibuat berita acara dan disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah tersebut.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana: Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 48.

<sup>70</sup> Indonesia (2), *op.cit.*, Pasal 1 angka 17-18.

<sup>71</sup> *Ibid.*, Pasal 33.

Dalam keadaan yang mendesak, dimana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri. Penggeledahan dapat dilakukan pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dari yang ada di atasnya, pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya, di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.<sup>72</sup>

Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan dalam keadaan mendesak tersebut, penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.<sup>73</sup>

Apabila penggeledahan dilakukan oleh penyidik pada waktu penangkapan, maka penyidik tersebut hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita. Apabila waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka.<sup>74</sup>

#### **2.2.4 Penyitaan Barang Bukti**

Mengacu pada definisi yang diberikan oleh KUHAP penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan

---

<sup>72</sup> Makarao dan Suhasril, *op.cit.*, hal. 51.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal. 51-52.

<sup>74</sup> Indonesia (2), *op.cit.*, Pasal 37.

pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>75</sup> Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa yang dapat melakukan penyitaan adalah penyidik. Tujuan dari penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Tanpa barang bukti, maka perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Oleh sebab itu agar perkara tersebut lengkap dengan barang bukti, maka dilakukan penyitaan untuk dipergunakan baik dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan.<sup>76</sup>

Penyitaan dilakukan dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, hal tersebut karena dekatnya penyitaan dengan perampasan sementara hak milik orang lain.<sup>77</sup> Sedangkan dalam hal sangat perlu dan mendesak dimana Penyidik harus segera bertindak dan hal tersebut tidak memungkinkan untuk mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat maka penyidik dapat melakukan penyitaan akan tetapi terbatas pada benda bergerak dan wajib melaporkannya segera kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh persetujuan. Benda yang terhadapnya dilakukan penyitaan, akan digunakan untuk pembuktian. Barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang yang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik. Termasuk pula barang bukti ialah hasil dari delik. Disamping itu ada yang dapat dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.<sup>78</sup>

UU Narkotika tidak mengatur barang apa yang dapat dilakukan penyitaan namun, salah satu barang bukti yang dapat dilakukan penyitaan yaitu narkotika atau prekursor narkotika. Hal tersebut sesuai dengan apa yang terdapat dalam Konvensi Tunggal Narkotika (*Single Convention On Narcotic Drugs* 1961) dan protokol yang mengubahnya terdapat ketentuan bahwa terhadap delik-delik budidaya, produksi, manufaktur, ekstraksi, persiapan, kepemilikan, menawarkan, menawarkan untuk dijual, distribusi, pembelian, penjualan, pengiriman istilah

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 16.

<sup>76</sup> Harahap, *op.cit.* hal. 265.

<sup>77</sup> Sujono, *op.cit.*, hal. 181.

<sup>78</sup> Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika 1989), hal. 15.

apapun, broker, pengiriman, pengiriman dalam transit, transportasi, impor dan ekspor obat yang bertentangan dengan ketentuan konvensi ini, dan setiap tindakan lainnya yang mungkin bertentangan dengan ketentuan konvensi ini dapat dilakukan penyitaan terhadap setiap obat bius, bahan-bahan dan perlengkapan yang dipakai atau sengaja dipakai untuk melakukan salah satu dari delik-delik tersebut.<sup>79</sup>

Penanganan terhadap barang bukti dalam tindak pidana narkotika menjadi sangat penting, terutama karena pembuktian tindak pidana narkotika akan terkait dengan barang bukti tersebut. Oleh sebab itu penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik POLRI atau Penyidik BNN terhadap narkotika dan prekursor narkotika, atau yang diduga narkotika dan prekursor narkotika, atau yang mengandung narkotika dan prekursor narkotika tersebut wajib dilakukan penyegelan dan dibuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan. Berita acara penyitaan setidaknya harus memuat nama, jenis, sifat, dan jumlah narkotika, keterangan mengenai tempat dan waktu (jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun) dilakukan penyitaan, keterangan pemilik atau orang yang menguasai narkotika dan prekursor narkotika, serta tanda tangan dan identitas lengkap dari penyidik yang melakukan penyitaan.<sup>80</sup>

Penyitaan yang dilakukan terhadap narkotika dan prekursor narkotika, atau yang diduga narkotika dan prekursor narkotika, atau yang mengandung narkotika dan prekursor narkotika, haruslah diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.<sup>81</sup> Sedangkan apabila yang melakukan penyitaan adalah Penyidik PNS maka ia wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada Penyidik BNN atau Penyidik POLRI setempat

---

<sup>79</sup> Kementrian Kehakiman, *Pertemuan Ilmiah Tentang Penyitaan Hak Milik Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1994). hal. 39-40.

<sup>80</sup> Indonesia (1), *op.cit.*, Pasal 87.

<sup>81</sup> *Ibid.*



dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan membuat tembusan berita acaranya kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penyerahan barang sitaan sendiri dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari jika berkaitan dengan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi. Dan penyidik bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaannya.<sup>82</sup>

Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, Penyidik POLRI atau Penyidik BNN menyisihkan sebagian kecil barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.<sup>83</sup> Pengujian di laboratorium dalam perkara narkotika penting untuk dapat memastikan apakah barang bukti yang disita tersebut merupakan narkotika atau prekursor narkotika.

Kepala Kejaksaan Negeri setempat yang menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang narkotika dan prekursor narkotika dari penyidik, nantinya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan tersebut apakah akan digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, atau untuk dimusnahkan.<sup>84</sup>

Dari penetapan yang dibuat oleh Kepala kejaksaan Negeri setempat, maka akan ada dua kemungkinan:<sup>85</sup>

1. Bila barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika ditetapkan untuk dimusnahkan, maka wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Lalu penyidik wajib membuat berita acara

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, Pasal 88 dan Pasal 89 ayat (1).

<sup>83</sup> *Ibid.*, Pasal 90.

<sup>84</sup> *Ibid.*, Pasal 91.

<sup>85</sup> *Ibid.*

pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada Penyidik BNN atau Penyidik POLRI setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

2. Bila barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala POLRI dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat.

### 2.3 Penuntutan

Menurut Wirjono Prodjodikoro menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.<sup>86</sup>

Penuntutan dalam tindak pidana narkoba tidak diatur khusus dalam ketentuan UU Narkotika, namun demikian bila kembali melihat pada ketentuan yang ada pada Pasal 73 maka dapat disimpulkan bahwa mengenai penuntutan tindak pidana narkoba kembali pada ketentuan yang ada dalam KUHAP. Penuntutan merupakan tindakan penuntut umum yang melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili dalam hal dan menurut cara yang diatur KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim pada sidang pengadilan.<sup>87</sup>

Yang berwenang untuk melakukan penuntutan adalah penuntut umum terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya, penuntutan dilakukan dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.<sup>88</sup> Penuntut umum menurut Pasal 13 KUHAP adalah jaksa

---

<sup>86</sup> Hamzah, *op.cit.*, hal. 162.

<sup>87</sup> Indonesia (2), *op.cit.*, Pasal 1 angka 7.

yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim. selain melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim, penuntut umum juga mempunyai wewenang menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik, mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan kepada penyidik, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan, menutup perkara demi kepentingan hukum, mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang.<sup>89</sup>

Dalam proses penuntutan ini, penuntut umum yang menangani perkara narkoba, setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajarinya dan menelitinya. Dalam waktu 7 (tujuh) hari penuntut umum wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Jika hasil penyidikan ini ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik sudah harus menyampaikan kembali berkas yang perkara kepada penuntut umum. Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilakukan penuntutan.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, Pasal 137.

<sup>89</sup> *Ibid.*, Pasal 14.

<sup>90</sup> *Ibid.*, Pasal 138-139.

Bila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan tersebut dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum dapat membuat surat dakwaan. Selanjutnya penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut dengan disertai surat dakwaan yang telah dibuat.<sup>91</sup>

#### 2.4 Pemeriksaan Sidang Pengadilan

Pada pemeriksaan sidang pengadilan perkara narkoba hampir sama dengan pemeriksaan pada sidang acara biasa perkara pada umumnya, diawali dengan pembacaan dakwaan oleh penuntut umum yang kemudian diikuti dengan eksepsi apabila ada dari terdakwa atau penasehat hukumnya. Berikutnya akan ada putusan sela dan dilanjutkan pada proses pembuktian.

Dalam UU Narkotika, pemeriksaan pada sidang pengadilan didasarkan pada ketentuan KUHAP yang berarti sama dengan pemeriksaan perkara pidana pada umumnya kecuali ditentukan lain dalam UU Narkotika. Mengenai pembuktian suatu tindak pidana dalam KUHAP disandarkan pada ketentuan yang ada berdasarkan Pasal 183 dimana hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang dimaksud dalam UU Narkotika adalah apa yang telah disebutkan diatas berupa:<sup>92</sup>

1. Alat bukti yang sah yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP berupa:
  - a. Keterangan saksi
  - b. Keterangan ahli
  - c. Surat
  - d. Petunjuk
  - e. Keterangan terdakwa

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, Pasal 140 dan 142.

<sup>92</sup> Indonesia (1), *op.cit.*, Pasal 86.

2. Alat bukti lainnya berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - a. Tulisan, suara, dan/atau gambar.
  - b. Peta, rancangan, foto atau sejenisnya.
  - c. Huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.<sup>93</sup>

Selain alat bukti dalam pembuktian suatu perkara diperlukan juga barang bukti sebagai sarana bagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materil serta memperkuat keyakinan dalam memutuskan suatu perkara pidana. Barang bukti dan alat bukti mempunyai hubungan yang erat dan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.<sup>94</sup> Terutama dalam perkara narkoba, hampir dapat dipastikan bahwa barang bukti menjadi keharusan karena objek dari tindak pidana itu sendiri adalah narkoba.

UU Narkoba tidak memberikan pengaturan mengenai alat bukti atau barang bukti tertentu yang disyaratkan untuk mengategorikan seorang Terdakwa adalah Pecandu Narkoba. Dalam UU Narkoba hanya memberikan penjelasan bahwa Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.<sup>95</sup>

Dari definisi tersebut setidaknya yang harus dibuktikan adalah *pertama* orang tersebut menggunakan atau menyalahgunakan narkoba, disini tidak dijelaskan bagaimana cara seorang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba, namun pada prakteknya cara penggunaan atau penyalahgunaan tersebut

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, Pasal 86 ayat (2).

<sup>94</sup> Afiah, *op.cit.*, hal 20.

<sup>95</sup> Indonesia (1), *op.cit.*, Pasal 1 angka 13.

adalah dengan cara dikonsumsi hal tersebut terkait unsur kedua yang harus dibuktikan untuk mengategorikan seseorang sebagai seorang Pecandu, *kedua* orang tersebut dalam keadaan ketergantungan pada narkoba. Untuk melihat apakah terdakwa adalah Pecandu, seorang hakim melihatnya dari riwayat terdakwa, keadaan terdakwa pada saat sidang, adanya surat pernah direhabilitasi yang dikuatkan dengan adanya keterangan ahli.<sup>96</sup>

Dalam pemeriksaan sidang pengadilan perkara narkoba, terdapat ketentuan yang membedakannya dengan perkara pada umumnya pemeriksaan, terutama pada saat pemeriksaan saksi di sidang pengadilan. Hal tersebut terkait perlindungan terhadap pelapor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 99 dan Pasal 100 UU Narkoba.

Dalam Pasal 99 diatur bahwa identitas pelapor dalam pemeriksaan sidang pengadilan dilarang diucapkan baik oleh saksi ataupun mereka yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkoba. Larangan ini diperkuat dengan adanya himbauan hakim terhadap saksi ataupun mereka yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkoba untuk tidak nama dan alamat atau segala sesuatu yang dengannya identitas pelapor dapat diketahui.<sup>97</sup>

Disini dapat dilihat bagaimana UU Narkoba ini ingin melindungi pelapor, perlindungan terhadap pelapor jelas sangat dibutuhkan mengingat tindak pidana narkoba adalah tindak pidana yang demikian terorganisir. Seseorang yang melaporkan adanya tindak pidana narkoba bisa jadi akan merasa terancam bila tidak ada perlindungan yang diberikan kepadanya. Definisi pelapor pada undang-undang ini tidak tersedia, namun demikian bila melihat dari definisi laporan yang terdapat dalam KUHAP maka yang dapat disimpulkan bahwa pelapor dalam tindak pidana narkoba adalah orang yang memberitahukan tentang adanya atau akan terjadinya tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba dan orang tersebut memberitahukan karena kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> Wawancara Moestofa S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 10 November 2011 pukul 13.30 WIB.

<sup>97</sup> Indonesia (1), *op.cit.*, Pasal 99.

<sup>98</sup> Sujono, *op.cit.*, hal. 203.

Selain dari ketentuan pada Pasal 99 tersebut diatas terdapat pula pengaturan mengenai perlindungan bagi saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim beserta keluarganya dalam hal memeriksa perkara narkotika dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Perlindungan ini diberikan oleh Negara.<sup>99</sup>

Proses selanjutnya setelah pembuktian adalah tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang selanjutnya pembelaan yang dilakukan baik oleh terdakwa dan atau oleh penasehat hukumnya. Kemudian penuntut umum dapat menjawab pembelaan tersebut, proses jawab menjawab ini dapat berlangsung dengan ketentuan terdakwa mendapatkan giliran terakhir untuk menjawab.<sup>100</sup>

Proses terakhir dalam pemeriksaan sidang pengadilan adalah putusan Hakim. Menurut KUHAP putusan perkara pidana terdapat tiga macam putusan hakim, ketiga macam putusan tersebut diatur dalam pasal 191 ayat (1), ayat (2), serta Pasal 193 ayat (1). Ketiga putusan tersebut dapat dirinci sebagai berikut<sup>101</sup>:

1. Putusan yang berisi pembebasan terdakwa dari dakwaan (*vrijspizak*). Putusan Bebas diberikan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.<sup>102</sup>
2. Putusan yang berisi pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onsslag van alle rechtsvervolging*). Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diberikan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.<sup>103</sup>

---

<sup>99</sup> Indonesia (1), *op.cit.*, Pasal 100.

<sup>100</sup> Indonesia (2), *op.cit.*, Pasal 182 ayat (1).


<sup>101</sup> Djoko Prakoso (1), *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 304.

<sup>102</sup> Indonesia (2), *op.cit.*, Pasal 191.

<sup>103</sup> *Ibid.*

3. Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*veroordeling*). Putusan pemidanaan diberikan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan, harus didasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan, sedangkan mengenai ukuran hukuman diserahkan penilaiannya pada hakim.<sup>104</sup>

Dalam tindak pidana narkoba putusan yang berisi suatu pemidanaan dapat berupa pidana denda, pidana penjara, atau pidana rehabilitasi. Khusus rehabilitasi merupakan putusan yang diberikan oleh hakim kepada seorang yang terbukti adalah Pecandu Narkoba sebagai amanat dari UU Narkoba.<sup>105</sup>



---

<sup>104</sup> Harahap (2), *op.cit.*, hal. 354.

<sup>105</sup> Indonesia (1), *op.cit.*, Pasal 103.



## BAB 3

### KEWENANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN REHABILITASI

#### 3.1 Rehabilitasi Pecandu Narkotika

Zat-zat narkotika memiliki daya pencanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya kepada narkotika. Hal tersebut dapat dihindari apabila pemakaian diatur menurut dosis yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis dan farmakologis. Untuk itu pemakaian narkotika memerlukan pengawasan dan pengendalian. Pemakaian di luar pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan narkotika.<sup>1</sup>

Pengobatan dan perawatan terhadap Pecandu Narkotika dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Ada dua macam rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Pecandu dari ketergantungan narkotika.<sup>3</sup> Dengan rehabilitasi medik ini dimaksudkan agar Pecandu benar-benar sehat secara fisik dalam arti komplikasi medis diobati dan disembuhkan.<sup>4</sup> Rehabilitasi medis Pecandu dilaksanakan di rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta yang ditunjuk Menteri Kesehatan. Namun tetap diberi kesempatan kepada

---

<sup>1</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1987), hal. 3.

<sup>2</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2007), hal 191-192.

<sup>3</sup> Indonesia (6), *op.cit.*, Pasal 1 angka 6.

<sup>4</sup> Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan Naza (Narkotika, Alkohol & Zat Adiktif)*, (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006), hal. 134.

lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dengan syarat adanya persetujuan dari Menteri Kesehatan. Selain melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan dapat dilakukan dengan rehabilitasi sosial.<sup>5</sup>

Rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>6</sup> Rehabilitasi sosial, yaitu upaya pembinaan bagi Pecandu Narkotika untuk mengembalikan fungsi sosialnya sesuai dengan norma-norma kehidupan masyarakat pada umumnya, antara lain hubungan sosial, spiritual, perilaku, emosi, pola pikir, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan hukum. Adapun proses pemulihan itu sendiri melewati 6 periode:<sup>7</sup>

1. Periode Pra-Perawatan (*Pre-Treatment*).

Pada periode ini Pecandu akan mencoba dengan berbagai cara untuk mengatasi proses ketergantungan fisik dan belajar untuk mengakui bahwa dia tidak bisa mengontrol perilaku penggunaan narkoba.

2. Periode Stabilisasi (*Stabilitation*).

Pecandu akan belajar untuk tidak menggunakan narkoba, membuat kondisi fisik lebih stabil dari gejala putus zat, belajar untuk mengatasi tekanan sosial dan masalah.

3. Periode Pemulihan Awal (*Early Recovery*).

Pecandu pada tahap ini membangun pola pikir mengapa ia tidak dapat lagi menggunakan zat adiktif dan mulai untuk membangun sistem nilai personal.

4. Periode Pemulihan Tengah (*Middle Recovery*).

Pecandu memasuki masa transisi dimana ia mengalami hambatan dalam keterampilan bersosialisasi, namun ia sampai pada periode konsolidasi diri.

---

<sup>5</sup> Supramono, *op.cit.*, hal. 192.

<sup>6</sup> Indonesia (1), *op.cit.*, Pasal 1 angka 17.

<sup>7</sup> Abdi, "Proses Pemulihan", [http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/deputi-rehabilitasi/artikel/3060/proses\\_pemulihan](http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/deputi-rehabilitasi/artikel/3060/proses_pemulihan).

5. Periode Pemulihan Lanjut (*Late Recovery*).

Pada saat ini diharapkan Pecandu sudah memiliki kesadaran spiritual, memiliki prinsip hidup yang pasti dan menemukan keinginan serta semangat hidup

6. Periode Pemeliharaan (*Maintenance*).

Pecandu diharapkan mempertahankan kondisi bebas narkoba dan mencoba hidup kembali sebagaimana masyarakat pada umumnya dengan sistem nilai hidup mereka yang baru.

Menurut *National Institute of Drug Abuse* (NIDA), sebagai Institut di bidang *Drug Abuse* tertinggi di AS tidak ada satu model tritmen yang cocok untuk semua orang. Hal tersebut karena banyaknya ragam obat-obatan (dari ganja, alkohol sampai kokain, shabu, dll). Keragaman tersebut berpengaruh dalam hal tritmen. Keanekaragaman tritmen bergantung pada keanekaragaman obat-obatan yang disalahgunakan. Bahkan tritmen juga tergantung karakteristik dari si pengguna. Namun yang jelas tritmen terhadap penyalahgunaan dan penyalahguna obat-obatan harus meliputi baik terapi medis, terapi tingkah laku (konseling, terapi kognitif, terapi sosial), terapi keagamaan atau kombinasi dari semua terapi.<sup>8</sup>

UU Narkotika salah satunya bertujuan untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika. Pengaturan pemberian rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dalam UU Narkotika diantaranya yaitu pengaturan:<sup>9</sup>

- a. Kewajiban rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalah Guna Narkotika
- b. Kewajiban lapor Pecandu Narkotika
- c. Lembaga rehabilitasi
- d. Kewenangan hakim memberikan rehabilitasi

Kewajiban rehabilitasi bagi Pecandu dan korban Penyalah Guna Narkotika yang diatur UU Narkotika yang menyebutkan bahwa Pecandu Narkotika dan

---

<sup>8</sup> Agung, "Model-model tritmen untuk kecanduan narkoba", <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/deputi-rehabilitasi/standard-terapi-rehabilitasi/4451/model-model-tritmen-untuk-kecanduan-narkoba>

<sup>9</sup> Indonesia (1), *op.cit.*

korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>10</sup> Pecandu dalam UU Narkotika adalah orang yang “menggunakan” atau “menyalahgunakan” narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.<sup>11</sup> Dengan demikian Pecandu dibagi menjadi:

- a. Orang yang “menggunakan” narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, biasanya mereka adalah pasien yang berdasarkan indikasi medis diberikan narkotika golongan II dan III oleh dokter, pasien tersebut mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga pasien tersebut dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika untuk dirinya sendiri.<sup>12</sup>
- b. Orang yang “menyalahgunakan” narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, disini jelas bahwa mereka adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum,<sup>13</sup> yang dapat dibuktikan dengan tidak adanya bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalah Guna Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.<sup>14</sup> Pembuktiannya tentu cukup sulit mengingat definisi ini mengacu pada awal mula seseorang menggunakan narkotika. Pasal 54 UU Narkotika yang mengatur mengenai kewajiban Pecandu untuk melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi

---

<sup>10</sup> Indonesia (1), *Ibid.*, Pasal 54.

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 13.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal 53.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 15.

<sup>14</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 54.

sosial belum menjelaskan bagaimana cara Pecandu menjalankan kewajibannya untuk melakukan rehabilitasi.

Untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi bahaya narkoba khususnya Pecandu Narkoba diperlukan keikutsertaan orang tua atau wali, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya yang menjadi Pecandu Narkoba dan belum cukup umur. Oleh karena itu orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan Pecandu yang telah dewasa berkewajiban melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>15</sup>

Disini dapat dilihat bahwa Pecandu wajib melaporkan diri kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain dari Pecandu yang wajib melaporkan diri terdapat pula orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur atau keluarga dari Pecandu. Bahkan kewajiban bagi Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur serta orang tua atau wali dari Pecandu yang belum cukup umur dengan sengaja tidak melaporkan diperkuat dengan ketentuan pidana baginya.<sup>16</sup>

Pelaksanaan wajib lapor bagi Pecandu Narkoba diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>17</sup> Tujuan Peraturan Pemerintah ini adalah untuk memenuhi hak Pecandu Narkoba dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, mengikutsertakan orang tua, wali,

---

<sup>15</sup> Suparmono, *op.cit.*, hal. 191.

<sup>16</sup> Indonesia (1), *Ibid.*, Pasal 134.

<sup>17</sup> Indonesia(6), *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba*, PP Nomor 25 Tahun 2011.

keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap Pecandu Narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya, dan memberikan bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.<sup>18</sup>

Yang juga menjadi penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika yaitu Bab tentang Rehabilitasi. Dikatakan bahwa seorang Pecandu yang telah melaksanakan wajib laporan, wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Kewajiban tentang wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial pada peraturan pemerintah ini menurut penulis menjawab pertanyaan tentang bagaimana kewajiban rehabilitasi bagi Pecandu seharusnya dilakukan. Kewajiban rehabilitasi bagi Pecandu dilakukan dengan adanya kewajiban laporan Pecandu Narkotika yang kemudian disusul oleh kewajiban rehabilitasi setelah adanya laporan tersebut.

Selain dari kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang disandarkan dari adanya kewajiban laporan oleh Pecandu, kewajiban tersebut juga dapat berasal dari:<sup>19</sup>

- a. Putusan pengadilan jika Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- b. Penetapan pengadilan jika Pecandu Narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

### **3.2 Kewenangan Hakim Dalam Pemberian Rehabilitasi**

Hakim menurut KUHAP adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>20</sup> Tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila melalui putusan atas suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga putusannya tersebut

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Indonesia (1), *op.cit.*, Pasal 103.

<sup>20</sup> Indonesia (2), *op.cit.*, Pasal 1 ayat (8).

mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.<sup>21</sup> Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>22</sup> Dalam menggali nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kata-kata “terjun ke tengah-tengah masyarakat” tidak dapat diartikan secara harfiah sehingga perlu dipelajari dan dikuasai teknik atau penemuan hukum dalam menjatuhkan putusan pemberian pidana didalam praktek pengadilan.<sup>23</sup>

Dalam perkara narkoba terutama yang melibatkan Pecandu Narkotika didalamnya, peranan hakim menjadi sangat utama untuk menentukan apakah Pecandu tersebut dapat direhabilitasi atau tidak. Pengaturan mengenai kewenangan hakim untuk dapat memberikan rehabilitasi kepada Pecandu Narkotika, pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kewenangan yang ada pada hakim untuk dapat melakukan penetapan pada proses peradilan dan kewenangan pada putusan akhir yang dapat berupa putusan rehabilitasi atau penetapan rehabilitasi.

### 3.2.1 Kewenangan Pada Proses Peradilan

Pada proses peradilan seorang tersangka maupun terdakwa Pecandu Narkotika dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi.<sup>24</sup> Kemungkinan penempatan saat proses peradilan tersebut juga didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika yang menyatakan bahwa Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau

---

<sup>21</sup> Prakoso (1), *op.cit.*, hal. 292.

<sup>22</sup> Indonesia (7), *Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076 Tahun 2009, Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 5.

<sup>23</sup> Djoko Prakoso (3), *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan*, (Jakarta: Balai aksara: 1984), hal. 55.

<sup>24</sup> Indonesia (1), *op.cit.*, Penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b.

rehabilitasi sosial. Penempatan tersebut merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dokter.<sup>25</sup> Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa dimungkinkan adanya penempatan Pecandu Narkotika pada lembaga rehabilitasi medis dan/ atau rehabilitasi sosial pada saat penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan. Kemudian dalam Pasal ini pula dijelaskan bahwa kewenangan untuk dapat menempatkan Pecandu tersebut adalah kewenangan dari penyidik, penuntut umum atau hakim yang didasarkan pada tingkatan pemeriksaan.

Bila tersangka berada dalam proses penyidikan maka penyidik yang berwenang, bila dalam proses penuntutan maka yang berwenang adalah penuntut umum, sedangkan terdakwa berada pada pemeriksaan sidang pengadilan maka hakim yang berwenang untuk menempatkannya pada lembaga rehabilitasi sosial atau medis setelah adanya rekomendasi dari tim dokter. Namun demi adanya kesesuaian dengan kewenangan hakim yang terdapat dalam Pasal 103 UU Narkotika Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dalam SEMA tersebut kewenangan penyidik dan penuntut umum dalam implementasinya merupakan rekomendasi sekaligus memperkuat rekomendasi tim dokter untuk penetapan hakim tentang penempatan di dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial dan selanjutnya dilampirkan serta menjadi bagian dari berkas perkara.<sup>26</sup>

### **3.2.2 Kewenangan Pada Putusan Akhir**

Apabila pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan telah selesai maka proses selanjutnya adalah penuntutan serta pembelaan yang dilanjutkan dengan jawaban dimana terdakwa dan atau penasehat hukumnya selalu mendapatkan giliran terakhir. Dan bila tahap tersebut telah berakhir, tibalah saatnya hakim menyatakan pemeriksaan dinyatakan ditutup. Pernyataan ini yang mengantar

---

<sup>25</sup> Indonesia (6), *op.cit.*, Pasal 13 ayat (3) dan (4).

<sup>26</sup> Mahkamah Agung (2), *Surat Edaran tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*, SEMA 03 Tahun 2011.



persidangan ke tahap musyawarah hakim, guna menyiapkan putusan yang akan dijatuhkan. Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan tergantung hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang diperoleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan.<sup>27</sup> Berdasarkan penilaian hakim tersebut maka terdapat kemungkinan-kemungkinan putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara yaitu putusan bebas, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau putusan pemidanaan.<sup>28</sup>

Dalam perkara yang melibatkan Pecandu Narkotika terdapat kemungkinan yang diberikan oleh Hakim pada saat putusan akhir adalah untuk dapat memutus atau menetapkan rehabilitasi pada Pecandu Narkotika. Dari ketentuan Pasal 103 UU Narkotika dapat dilihat bahwa kata “dapat” dalam Pasal ini menunjukkan adanya kewenangan hakim, kewenangan tersebut terkait kebebasan hakim untuk dapat menentukan siapa saja yang dapat diperintahkan untuk menjalankan rehabilitasi dan siapa saja yang tidak dapat diberikan rehabilitasi. Adanya Pasal 103 UU Narkotika, menempatkan hakim dalam posisi sentral untuk dapat memutuskan apakah seorang Pecandu yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika dapat menjalani rehabilitasi ataukah dipenjara.

Namun demikian dalam Pasal ini tidak terdapat klasifikasi “tindak pidana” apa yang dimaksud. Sehingga kewenangan yang dimiliki oleh hakim tersebut sangatlah besar. Mahkamah Agung melalui SEMA 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial memberikan himbauan bagi hakim agar mengikuti batasan-batasan “tindak pidana” yang dimaksud.

Perintah hakim terhadap terdakwa yang dituangkan dalam putusan akhir terlepas dari terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa seperti yang didakwakan penuntut umum. Pasal 103 ayat (1) UU Narkotika memuat setidaknya dua kemungkinan terhadap Pecandu Narkotika ketika perkaranya diperiksa oleh hakim yaitu apabila seorang Pecandu tersebut terbukti melakukan tindak pidana narkotika, maka Hakim dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan

---

<sup>27</sup> Harahap, *op.cit.*, hal. 347.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 347-354.

untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Atau apabila Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti melakukan tindak pidana narkotika hakim tetap berwenang untuk menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Perbedaan keduanya terletak pada terbukti atau tidaknya seorang Pecandu dalam melakukan tindak pidana narkotika. Sehingga amar yang dikeluarkan oleh hakim tersebut adalah memutuskan atau menetapkan.<sup>29</sup>

Perbedaan kata “memutuskan” dengan “menetapkan” karena untuk membedakan antara hukuman dengan kewajiban menjalani pengobatan dan perawatan.<sup>30</sup> Pada perkara Pecandu Narkotika yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika penggunaan kata “memutuskan” dalam pemberian rehabilitasi merupakan suatu penegasan bahwa rehabilitasi yang diperintahkan oleh Hakim tersebut adalah merupakan vonis atau hukuman. Sehingga rehabilitasi tersebut adalah bagian dari hukuman yang harus dijalankan Pecandu yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Biaya pengobatan dan atau perawatan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab negara, karena pengobatan dan atau perawatan tersebut merupakan bagian dari masa menjalani hukuman.<sup>31</sup> Hal ini dipertegas dengan adanya ketentuan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.<sup>32</sup>

Berbeda dengan perkara Pecandu Narkotika yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika, pada Pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika digunakan kata “menetapkan” sehingga jelas bahwa rehabilitasi yang harus dijalani bukanlah bentuk dari ppidanaan atau hukuman. Tetapi tetap saja Pecandu tersebut haruslah menjalani rehabilitasi terkait dengan kewajibannya untuk itu. Bagi Pecandu Narkotika yang tidak

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Supramono, *op.cit.*, hal. 244.

<sup>31</sup> Indonesia (1), *Ibid.*, Penjelasan Pasal 103.

<sup>32</sup> *Ibid.*, Pasal 103 ayat (2).

terbukti bersalah biaya pengobatan dan/atau perawatan selama dalam status tahanan tetap menjadi beban negara, kecuali tahanan rumah dan tahanan kota, Namun biaya rehabilitasi yang harus dia jalani ditanggung olehnya sendiri sebagai kewajibannya menjalankan rehabilitasi.<sup>33</sup>

Dalam UU Narkotika terdapat tindak pidana tertentu yang dikumpulkan dalam bab ketentuan pidana. Bila dikaitkan kewenangan hakim yang membolehkan pemberian rehabilitasi pada Pecandu Narkotika yang terbukti melakukan tindak pidana, dalam ketentuan tersebut tidak ditentukan kategori tindak pidana yang dapat diberikan rehabilitasi. Namun demikian dalam bab ketentuan pidana hanya Pasal 127 UU Narkotika saja yang mewajibkan hakim untuk memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Hakim menilai bahwa pengaturan yang demikian memang berarti hanya pelaku tindak pidana pada Pasal 127 saja yang boleh diberikan putusan berupa rehabilitasi. Hal tersebut karena UU Narkotika pada Pasal 127 memberikan jalan pada hakim untuk tidak menyamaratakan Penyalah Guna dengan Pengedar, dimana Penyalah Guna ditempatkan sebagai pelaku dan juga korban.<sup>34</sup>

Terkait kewenangan Hakim untuk memberikan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika tersebut, juga terdapat ketentuan Pasal 54 yang menjelaskan tentang kewajiban Pecandu untuk melakukan rehabilitasi. Disini sekilas terlihat adanya pertentangan antara kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim untuk “dapat” memberikan rehabilitasi sementara disisi lain seorang Pecandu wajib menjalani rehabilitasi. Sujono dalam bukunya berpendapat bahwa sebagai konsekuensinya putusan yang dijatuhkan haruslah memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, kesimpulannya putusan yang dijatuhkan hakim bagi Pecandu Narkotika berkaitan dengan kata “dapat” haruslah dibaca “wajib”.<sup>35</sup>

Namun demikian, hakim menilai bahwa ketentuan ini tidak dapat serta merta ditafsirkan demikian luas. Oleh karenanya dibuat SEMA 04 tahun 2010

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 103.

<sup>34</sup> Wawancara Bagus Irawan S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 23 November 2011 pukul 09.30WIB.

<sup>35</sup> Sujono, *op.cit.*, hal. 300.

yang memberikan klasifikasi tindak pidana yang dilakukan Pecandu yang dapat diberikan rehabilitasi oleh hakim.<sup>36</sup>

Dengan adanya pengaturan kewenangan hakim dalam memberikan rehabilitasi yang diberikan oleh UU Narkotika. Maka undang-undang memberikan kebebasan bagi hakim untuk dapat memutus Pecandu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika agar dapat direhabilitasi. Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa kewenangan yang diberikan UU Narkotika terhadap Hakim amatlah besar, karena pada UU Narkotika sendiri tidak ada batasan tertentu bagi Hakim untuk dapat memutus Pecandu yang terbukti melakukan tindak pidana untuk dapat direhabilitasi. Disini terkesan bahwa semua Pecandu yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika dapat memperoleh rehabilitasi. Oleh karena itu Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA 04 Tahun 2010 sebagai pedoman tentang rehabilitasi yang hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana yang dilakukan Pecandu sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
  1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
  2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
  3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
  4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
  5. Kelompok Ganja : 5 gram
  6. Daun Koka : 5 gram
  7. Meskalin : 5 gram
  8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
  9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
  10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
  11. Kelompok Fentanil : 1 gram
  12. Kelompok Metadon : 0,5 gram

<sup>36</sup> Wawancara Moestofa S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 10 November 2011 pukul 13.30 WIB.

<sup>37</sup> Mahkamah Agung (1), *Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*, SEMA No. 04 Tahun 2010.

- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| 13. Kelompok Morfin      | : 1,8 gram  |
| 14. Kelompok Petidin     | : 0,96 gram |
| 15. Kelompok Kodein      | : 72 gram   |
| 16. Kelompok Bufrenorfin | : 32 mg     |
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik.
  - d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
  - e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

SEMA 04 tahun 2010 mensyaratkan terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik POLRI dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan. Yang dimaksud dengan tertangkap tangan dalam KUHAP yaitu<sup>38</sup>

tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.<sup>39</sup> Lembaga tertangkap tangan tidak memandang bulu, warna kulit, dan status sosial atau jabatan, dalam lembaga tertangkap tangan, prosedur tetap yang sifatnya umum diabaikan, maka dalam hal seorang tertangkap tangan tidak diperlukan surat perintah penangkapan.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Indonesia (2), *op.cit.*, Pasal 1 angka 19.

<sup>39</sup> *Ibid.*, Pasal 18 ayat (2).

<sup>40</sup> Pimpinan Redaksi, "Tertangkap Tangan dan Keterpurukan Institusi Lembaga Penegak Hukum", *Varia Peradilan* (Maret 2008): 4.

Barang bukti yang dijadikan tolak ukur adalah narkotika dengan pemakaian perhari sebagaimana diatur dalam SEMA 04 Tahun 2010 diatas. Pengaturan mengenai jumlah barang bukti tersebut salah satunya untuk mengetahui bahwa terdakwa adalah Penyalah Guna.<sup>41</sup>

Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik dimaksudkan untuk menguji kebenaran apakah seorang tersebut adalah seorang pengguna Narkotika. Biasanya uji laboratorium ini dilakukan melalui pemeriksaan tes urine terdakwa yang nantinya akan menghasilkan hasil positif atau negatif terhadap penggunaan narkotika.

Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim. Hal ini untuk mengetahui apakah terdakwa mengalami ketergantungan narkotika yang cukup berat dan dalam konsisi yang memerlukan penanganan intensif di Rumah Sakit. Ketergantungan bisa dilihat dapat atau tidaknya seorang menghentikan penggunaan narkotika. Dimana seharusnya seorang dapat menghentikannya, tetapi terus menggunkannya dengan dosis yang semakin meningkat.<sup>42</sup>

Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.<sup>43</sup> Disini berarti dalam proses persidangan terdakwa terbukti menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri, dan tidak untuk diserahkan atau dijual pada orang lain.

Selain mengatur mengenai klasifikasi tindak pidana yang dapat diberikan rehabilitasi, SEMA 04 tahun 2010 juga menghimbau agar hakim dalam menjatuhkan pembedaan harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat

---

<sup>41</sup> Wawancara Bagus Irawan S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 23 November 2011 pukul 09.30 WIB.

<sup>42</sup> Lihat Putusan No. 690/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

<sup>43</sup> Indonesia (1), *op.cit*, Pasal 1 angka 6.

rehabilitasi yang terdekat dengan amar putusannya. Tempat-tempat tersebut yaitu:<sup>44</sup>

- a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.
- b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta.
- c. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI)
- d. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- e. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).

Hakim dalam putusannya juga harus menentukan lamanya proses rehabilitasi. Dalam memutuskan lamanya rehabilitasi Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/taraf kecanduan Terdakwa yang dapat dijelaskan oleh Ahli, sehingga dalam pemeriksaan sidang pengadilan wajib adanya keterangan ahli. Disini Ahli yang akan menentukan seberapa besar taraf ketergantungan dari terdakwa serta juga memperkirakan berapa lama yang diperlukan bagi terdakwa agar dapat sembuh kembali.<sup>45</sup> Sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi yaitu:

- a. Program Dektosifikasi dan stabilisasi: lamanya 1 (satu) bulan.
- b. Program Primer : lamanya 6 (enam) bulan.
- c. Program *Re-entry* : lamanya 6 (enam) bulan.

Umumnya seorang Pecandu yang baru masuk akan menjalani proses detoksifikasi atau pembersihan racun dari dalam tubuh. Setelah itu Pecandu masuk ke dalam *primary* yang ditujukan bagi perkembangan sosial dan psikologis Pecandu, untuk selanjutnya mengikuti program *re-entry* yang ditujukan untuk memfasilitasi Pecandu agar dapat bersosialisasi dengan kehidupan luar setelah menjalani perawatan *primary*. Selain tiga program standar tersebut Pecandu akan

---

<sup>44</sup> Mahkamah Agung (1), *op.cit.*, butir 3.

<sup>45</sup> *Ibid.*, butir 5.

mengikuti program *after care*. Dalam tahap ini residen dapat kembali kepada orang tua atau keluarganya sambil tetap menjalani proses konsultasi atau rawat jalan. Waktu yang dibutuhkan bagi seorang residen untuk menjalani sebuah proses rehabilitasi umumnya berkisar antara 8 (delapan) bulan hingga 1 (satu) tahun.<sup>46</sup>



---

<sup>46</sup> \_\_\_\_\_, "Bersatu Selamatkan Saudara Kita", <http://www.antaraneews.com/print/1297946328/bersatu-selamatkan-saudara-kita>. Diunduh 27 Desember 2011.



## **BAB 4**

### **ANALISIS PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA**

Putusan dalam perkara pidana seperti telah dijelaskan sebelumnya dapat berupa putusan pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Sedangkan dalam perkara Narkotika putusan pemidanaan tersebut dapat berupa pidana penjara, denda atau rehabilitasi.

Putusan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Putusan No. 690/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel., Putusan No. 824/Pid.B/2011/PN.Bks, Putusan No. 1343/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst., dan Putusan No. 440/Pid.b/2011/PN.Bks. yang memberikan putusan berupa rehabilitasi. Berikut akan dijelaskan kasus posisi dari masing-masing putusan Pengadilan Negeri yang memberikan putusan berupa rehabilitasi tersebut disertai dengan analisisnya.

#### **4.1 Putusan No. 690/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.**

##### **4.1.1 Kasus Posisi**

Terdakwa Putri Ariyanti Haryo Wibowo, pada hari Rabu 16 Maret 2011 sekitar pukul 22.00 WIB masuk ke kamar 712 Hotel Maharani di Jakarta Selatan yang dibuka oleh Saksi Gaus Notonegoro atas nama Saksi Eddie Setiono. Keesokan harinya Kamis 17 Maret 2011 setelah pergi ke Club Dragon Fly, Terdakwa kembali ke hotel untuk tidur, hingga pukul 18.00 Saksi Gaus membangunkan Terdakwa dan memberitahu waktunya *cek out*, namun melihat Terdakwa yang masih ingin istirahat kemudian Saksi Gaus membukakan kamar 826 Hotel Maharani atas nama Saksi Eddie. Pukul 20.15 datang Saksi Eddie ke kamar 826 untuk menemui Terdakwa dan Saksi Gaus. Tak lama kemudian Saksi

Eddie dan Gaus pergi untuk urusan masing-masing dan Terdakwa pergi ke daerah Menteng dan pada pukul 21.30 pergi ke cafe di daerah Kemang, kunci ditiptkan pada resepsionis. Keesokannya Jumat 18 Maret 2011 pukul 00.30 Saksi Gaus pergi ke Hotel Maharani dan mengambil kunci kamar 826 yang ada di resepsionis. Sesampainya di hotel, Gaus menyimpan bungkus plastik klip berisi shabu ke dalam laci dan menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi shabu.

Shabu tersebut didapatkan karena sebelumnya Saksi Eddie menanyakan kepada Saksi Gaus apakah masih memiliki shabu yang dijawab dengan belum ada. Kemudian Saksi Gaus berinisiatif mencari shabu ke Jl Wahid Hasyim Jakarta Pusat dan membelinya dari Mamad (DPO) yang dibungkus dalam 2 buah plastik klip dengan berat seluruhnya  $\frac{1}{2}$  gram dengan harga Rp 600.000 dan memberitahukan Saksi Eddie bahwa shabunya telah ada.

Sekitar pukul 01.00 Terdakwa datang ke kamar 826 untuk mengambil Ipad, namun tidak langsung pulang. Tak lama kemudian pukul 01.12 Saksi Eddie datang dan selanjutnya membuat makalah dengan menggunakan laptop, sedangkan Terdakwa memainkan Ipad dan Saksi Gaus mengkonsumsi shabu dan menawarkannya kepada Terdakwa dan Saksi Eddie. Selesai membuat makalah Saksi Eddie mengkonsumsi shabu dengan dibantu oleh Saksi Gaus. Setelah konsumsi shabu Saksi Eddie kembali ke tempat duduknya dan kemudian Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dibantu oleh Saksi Gaus untuk membakarnya.

Sekitar pukul 02.00 setelah Saksi Gaus, Saksi Eddie dan Terdakwa selesai mengkonsumsi shabu datang beberapa orang Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, dimana ditemukan diatas meja beberapa barang bukti berupa shabu dengan berat brutto 0.88 gram. 1 buah korek api gas, 1 botol air mineral dan selembat kecil aluminium foil. Selanjutnya Saksi Gaus, dan Terdakwa diperiksa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan ditemukan bahwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan. Terdakwa didakwa dengan dakwaan primair melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika.

Pada putusannya Majelis Hakim pada pengadilan Jakarta selatan memuat amar sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Putri Ariyanti Haryo Wibowo, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
- Menyatakan Terdakwa Putri Ariyanti Haryo Wibowo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dakwaan subsidair.
- Memerintahkan menempatkan Terdakwa Putri Ariyanti Haryo Wibowo, menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (selanjutnya disebut RSKO) di Cibubur Jakarta Timur selama 1 (satu) tahun.
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) plastik bening klip kecil berisikan shabu berat netto seluruhnya 0,4428 gram, 1 (satu) set alat untuk menggunakan shabu yaitu bong yang terbuat dari botol air mineral, kertas aluminium foil, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah *handphone* Nokia Type 2505 beserta *simcard*-nya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

#### 4.1.2 Analisis

Dalam kasus dengan Terdakwa Putri ini, Majelis Hakim telah memutuskan bahwa telah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” dengan perintah untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi di RSKO Cibubur Jakarta Timur selama 1 (satu) tahun.

Putusan yang diambil oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Terdakwa dalam kasus ini telah memenuhi unsur sebagai penyalah guna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, yaitu unsur barang siapa,

unsur setiap penyalah guna, dan unsur narkotika golongan I. Dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Barang siapa. Dalam kasus ini Terdakwa Putri Ariyanthi Haryo Wibowo dalam persindangan Terdakwa mengakui identitasnya serta sehat jasmani maupun rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.
2. Setiap penyalah guna. Dalam kasus ini Hakim berpendapat bahwa untuk terpenuhi penyalahguna memperhatikan terlebih dahulu ketentuan Pasal 54, dan Pasal 55. Pasal 54 dan Pasal 55 terbukti dengan adanya fakta bahwa Terdakwa telah mengadakan konsultasi dan sudah menjalani rehabilitasi di Poliklinik Narkoba BNN sejak 07 Oktober 2010 hingga 28 Desember 2010 sesuai surat keterangan No. B-17/XII/2010/Poliklinik Narkoba/ BNN tanggal 28 Desember 2010. Selanjutnya unsur ini juga terbukti dengan adanya hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik No. LAB: 712/NNF/2011 tanggal 04 April 2011 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1449 gram mengandung *matamfethamina*.
3. Narkotika Golongan 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik No. LAB: 712/NNF/2011 tanggal 04 April 2011 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1449 gram mengandung *matamfethamina* dan terdaftar dalam narkotika golongan 1. Selanjutnya hasil pemeriksaan Laboratoris Bidang Kedokteran dan Kesehatan POLRI Polda Metro Jaya Nomor: R/82/2011/Dokpol, tanggal 18 Maret 2011 hasil pemeriksaan test urine Terdakwa ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian narkoba.

Pertimbangan hakim terhadap unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a tersebut kurang lengkap karena tidak mencantumkan unsur bagi diri sendiri. Unsur bagi diri sendiri dalam Pasal 127 sangatlah penting untuk mengetahui apakah terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika atau tidak. Meskipun dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa hanya telah mengkonsumsi shabu dan tidak melakukan perbuatan lain yang tergolong dalam peredaran gelap narkotika,

seharusnya unsur tersebut disebutkan dan diuraikan sehingga jelas yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengonsumsi shabu bagi diri sendiri.

Dalam mempertimbangkan unsur penyalah guna, Majelis hakim mempertimbangkannya dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik No. LAB: 712/NNF/2011 tanggal 04 April 2011 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1449 gram mengandung *matamfethamina*. Pertimbangan unsur penyalah guna dari hasil laboratories kriminalistik mengenai barang bukti berupa narkoba kurang tepat, karena dalam menentukan seseorang adalah Pengguna Narkoba yang diperlukan adalah hasil pemeriksaan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya dari Terdakwa yang didalamnya akan ditemukan apakah terdakwa menggunakan atau tidak menggunakan narkoba. Tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya narkoba di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang, dan tes asam dioksiribonukleat (DNA) untuk identifikasi korban, pecandu, dan tersangka.<sup>1</sup> Dalam kasus ini pada dasarnya terdapat hasil pemeriksaan Laboratoris Bidang Kedokteran dan Kesehatan POLRI Polda Metro Jaya Nomor: R/82/2011/Dokpol, tanggal 18 Maret 2011 dengan hasil pemeriksaan test urine Terdakwa diterangkan ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian narkoba. Namun demikian hasil pemeriksaan ini tidak menjadi pertimbangan dalam unsur penyalah guna, tetapi justru menjadi pertimbangan dalam unsur narkoba golongan 1.

Selanjutnya perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam menggunakan narkoba tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk menentukan bahwa Terdakwa adalah penyalah guna.<sup>2</sup> Dalam kasus telah jelas bahwa Terdakwa menggunakannya tanpa izin dari menteri kesehatan. Mengenai unsur Narkoba golongan 1 yang berasal barang bukti 1 bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1449 gram mengandung *matamfethamina* dan terdaftar dalam golongan 1, menurut pendapat penulis telah

---

<sup>1</sup> Indonesia (1), *op.cit.*, Penjelasan Pasal 75 huruf 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, Pasal 13.

tepat karena dipertimbangkan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik No. LAB:712/NNF/2011 tanggal 04 April 2011.

Pada perkara ini digunakannya Pasal 127 ayat (1) telah tepat bila dilihat dari fakta hukum yang ada serta terpenuhinya unsur pada Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Pidana dari terpenuhinya Pasal 127 ayat (1) huruf a yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Namun demikian hakim dalam memutus perkara Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri tidak dapat serta merta menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara, hal tersebut karena hakim wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan 103 UU Narkotika.<sup>3</sup> Ketentuan pada Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU Narkotika memiliki kesamaan subjek yaitu Pecandu. Sehingga dalam memutus Pasal 127 ayat (1) perlu diperhatikan apakah Penyalah Guna tersebut adalah seorang Pecandu.

Pasal 54 dan Pasal 55 UU Narkotika terkait adanya kewajiban Pecandu untuk melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, kewajiban tersebut dilaksanakan dengan adanya wajib lapor bagi orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur serta wajib lapor bagi Pecandu Narkotika yang sudah cukup kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>4</sup> Kewajiban lapor memiliki sanksi apabila tidak terpenuhi yaitu bagi Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Implementasi dari kewajiban hakim untuk memperhatikan ketentuan pada Pasal 54 dan Pasal 55 UU Narkotika dalam kasus ini yaitu terungkapnya fakta bahwa Terdakwa telah mengadakan konsultasi dan sudah pernah menjalani rehabilitasi di Poliklinik Narkoba BNN sejak 07 Oktober 2010 hingga 28 Desember 2010 sesuai surat keterangan No. B17/XII/2010/PoliklinikNarkoba/

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, Pasal 127 ayat (2).

<sup>4</sup> *Ibid.*, Pasal 55.

BNN tanggal 28 Desember 2010. Menurut pendapat Penulis implementasi dari Pasal 54 dan Pasal 55 UU Narkotika dengan adanya bukti bahwa Terdakwa pernah direhabilitasi telah tepat. Hal tersebut karena pemenuhan kewajiban lapor dapat dibuktikan dengan pernah atau tidaknya seseorang direhabilitasi. Sejalan dengan salah satu tujuan pengaturan wajib lapor Pecandu Narkotika untuk memenuhi hak Pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>5</sup> Sehingga bila terdapat bukti bahwa Terdakwa pernah direhabilitasi dapat diartikan bahwa terdakwa sudah pernah memenuhi kewajiban lapor tersebut. Dalam kasus ini Terdakwa pernah direhabilitasi di BNN, dan BNN adalah salah satu instansi wajib lapor yang ditunjuk oleh pemerintah.<sup>6</sup>

Selanjutnya dalam kewajibannya memperhatikan Pasal 103 UU Narkotika memberikan kewenangan pada hakim untuk dapat memutus apakah Terdakwa akan dipenjara ataukah direhabilitasi. Kewenangan yang ada pada hakim tersebut membuat Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA 04 tahun 2010 sebagai himbuan serta petunjuk bagi hakim untuk dapat memutus Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah untuk direhabilitasi. Dalam memutus perkara ini majelis hakim turut mempertimbangan SEMA 04 tahun 2010. SEMA 04 tahun 2010 setidaknya mengatur mengenai tiga (3) hal yaitu: klasifikasi tindak pidana, tempat rehabilitasi dan lamanya masa rehabilitasi.

Meskipun dalam perkara ini tidak secara eksplisit diuraikan mengenai klasifikasi tindak pidana yang dimaksudkan dalam SEMA 04 tahun 2010, namun demikian dapat dilihat dari keseluruhan kasus bahwa Terdakwa Putri saat ditangkap yaitu dalam keadaan tertangkap tangan setelah mengkonsumsi shabu, dimana pada saat tertangkap tangan tersebut ditemukan barang bukti berupa shabu seberat 0,1449 gram. Kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di ruang Dokpol Biddokkes Polda Metro Jaya dengan hasil Laboratoris Bidang Kedokteran dan Kesehatan POLRI Polda Metro Jaya Nomor: R/82/III/2011/Dokpol disimpulkan bahwa dalam urine Terdakwa positif

---

<sup>5</sup> Indonesia (6), *op.cit.*, Pasal 2.

<sup>6</sup> Wawancara Dewi Ayu, Pusat Penelitian, Data dan Informasi BNN. Tanggal 2 Desember 2011. Pukul 10.00 WIB.

ditemukan *amphetamin* dan *methamphetamine*. Pemeriksaan urine dilakukan kembali di Poliklinik Narkoba BNN sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor:211.074/III/2011/Poliklinik Narkoba/BNN dengan kesimpulan urine Terdakwa positif mengandung *methamphetamine* tahap Pecandu. Kemudian ahli psikiater yang diajukan penasehat hukum Terdakwa memberikan keterangan di sidang pengadilan mengenai kondisi Terdakwa yang ketergantungan secara fisik dan secara mental dan telah pula mendatangi pernyataan telah dilakukan pemeriksaan medis kepada Terdakwa yang ditujukan didepan sidang pengadilan.

Dari keterangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa klasifikasi tindak pidana yang terpenuhi menurut SEMA 04 tahun 2011 dalam perkara ini yaitu terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dalam kondisi tertangkap tangan, ditemukan barang bukti shabu tidak lebih dari 1 gram, adanya surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik, serta tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa tidak terdapat surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim. Bila kemudian dilihat dari kegunaan adanya surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater dalam perkara Narkotika adalah untuk menentukan tahap ketergantungan dari terdakwa, maka surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater tersebut memang diperlukan, namun Surat keterangan dokter jiwa/psikiater tersebut seharusnya tidak hanya dapat diajukan oleh hakim, akan tetapi seharusnya dapat juga diajukan oleh para pihak. Dalam perkara ini Ahli yang adalah psikiater yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa sebagai saksi yang meringankan (*a de charge*) telah menjelaskan bahwa Terdakwa berada dalam tahap ketergantungan dalam keterangannya disidang pengadilan psikiater tersebut juga menunjukkan surat tentang pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa. Sehingga keterangan ahli tersebut telah memenuhi tujuan dari diperlukannya surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater untuk melihat tahap ketergantungan dari terdakwa, meskipun bukan merupakan surat keterangan psikiater pemerintah yang berasal dari penunjukan hakim.

Dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus



menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Salah satu tempat rehabilitasi yang disebutkan dalam SEMA 04 Tahun 2010 yaitu RSKO Cibubur, Jakarta. Sehingga penempatan rehabilitasi bagi Terdakwa di RSKO Cibubur, Jakarta. dalam kasus ini telah tepat karena sesuai salah satu tempat yang disebutkan tersebut diatas.

Mengenai lamanya rehabilitasi dalam hal ini Majelis Hakim memutuskan lamanya selamat 1 tahun. Putusan Majelis Hakim tersebut pun telah tepat melihat dalam proses pembuktian terdapat Ahli yang menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan shabu atau isinya *afitamin* diperlukan sekitar 6 (enam) bulan untuk residensial dan 6 (enam) bulan untuk rawat jalan sehingga waktu keseluruhan yang dibutuhkan kurang lebih 1 tahun. Adanya keterangan ahli dalam mempertimbangkan lamanya proses rehabilitasi dalam hal ini telah terpenuhi dan hakim telah mempertimbangkan hal tersebut.

## **4.2 Putusan Nomor: 824/Pid.B/2011/PN.Bks.**

### **4.2.1 Kasus Posisi**

Pada hari senin tanggal 21 Maret 2011 Terdakwa Fadli Fadilah mendapatkan shabu dari seorang bernama Ramli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp 200.000 di wilayah Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur. shabu tersebut dipergunakan oleh terdakwa pada hari senin tanggal 21 Maret 2011 sekitar pukul 21.00 didalam kamar mandi di tempat tinggalnya dengan cara menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral. Terdakwa kemudian menghisap asap putih hasil pembakaran shabu dengan aluminium foil tersebut berkali-kali. Cara menghisapnya seperti cara menghisap rokok biasa. Sisa sebagian serbuk shabu tersebut rencananya akan dipergunakan kembali keesokan harinya sehingga dimasukan Terdakwa ke dalam tas berwarna hitam miliknya.

Pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa bermaksud pergi ke rumah temannya. Terdakwa pergi sambil membawa tas warna hitam miliknya yang berisi shabu. Ketika Terdakwa berdiri dipinggir Jl. Raya Pasar Rebo Kota Bekasi, Terdakwa didatangi oleh Saksi Ari Adidaya, Saksi

Hendri dan Saksi Suramto selaku petugas kepolisian yang sedang melaksanakan operasi.

Kemudian Terdakwa diperiksa dan dicek, dalam pengecekan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil serbuk kristal shabu yang disimpan dalam tas warna hitam milik terdakwa. Terdakwa dalam menggunakan narkoba tanpa adanya izin dari yang berwenang. Terdakwa didakwa dengan dakwaan pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika atau kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika.

Pada putusannya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi memuat amar sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Fadli Fadilah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalah guna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri”
- Memerintahkan Terdakwa tersebut diatas untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, di RSKO Jl Lapangan Tembak No. 75 Cibubur, Jakarta Timur.
- Menyatakan barang bukti berupa:  
Serbuk shabu seberat 0,0114 gram dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah).

#### 4.2.2 Analisis

Dalam kasus dengan Terdakwa Fadli ini, Majelis Hakim telah memutuskan bahwa telah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri”. Majelis Hakim memutuskan Terdakwa bersalah dengan perintah untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi di RSKO Cibubur, Jakarta Timur selama 2 (dua) tahun.

Putusan yang diambil oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Terdakwa dalam kasus ini telah memenuhi unsur sebagai penyalah guna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri

sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, yaitu unsur setiap orang dan unsur sebagai penyalah guna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang. Yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap subjek hukum yaitu orang yang mampu bertanggung jawab sebagai pelaku tindak pidana. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa Majelis Haki menilai Terdakwa mampu/dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar.
2. Unsur sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Terdakwa dalam menggunakan narkotika golongan I tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa pernah dirawat di RSKO Cibubur Jakarta Timur sesuai dengan surat keterangan No.0033/IRJ/2011 tanggal 11 Mei 2011 yang menyatakan pernah melakukan pemeriksaan fisik yang dilakukan di Instalasi Rawat Jalan pada tanggal 10, 17, 24 Januari 2011 akibat penyalah guna narkotika jenis shabu.

Pertimbangan Hakim tentang unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) telah lengkap karena mempertimbangkan seluruh unsur yang ada, baik unsur setiap orang, maupun unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Namun demikian dalam mempertimbangkan unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, pertimbangan Hakim menjadi tidak jelas karena hanya mendasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tanpa merinci lebih lanjut keterangan mana yang dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam kasus ini.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika, hal ini sesuai dengan surat keterangan dari Urusan Kesehatan Kepolisian Resor Kota Bekasi No.Sket/43/III/2011/Urkes yang setelah memeriksa kesehatan Terdakwa, menyatakan bahwa pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda penggunaan narkotika/zat adiktif lainnya serta pada pemeriksaan laboratorium didapatkan hasil pemeriksaan berupa pemeriksaan *methamfetamin* (+) positif dan pemeriksaan *THC* (+) positif. Dalam mengkonsumsi Narkotika tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang

berwenang. Sedangkan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN No. 394.c/III/2011/UPT LAB UJI NARKOBA diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih mengandung *metafetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU Narkotika. Dalam kasus ini pun Terdakwa mengkonsumsi Narkotika untuk dirinya sendiri dan tidak untuk dijual atau diberikan kepada orang lain. Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa sudah sepatasnya dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a kepadanya.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 127 ayat (1) huruf a maka sanksi yang diberikan pada Terdakwa yang memenuhi Pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 4 Tahun. Namun demikian, hakim dalam memutus perkara penyalah guna narkotika bagi diri sendiri haruslah juga memperhatikan ketentuan pada ayat (2) yaitu dalam memutus perkara Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103. Hal tersebut untuk memperhatikan adanya kewajiban Pecandu Narkotika dan kemungkinan penjatuhan pidana berupa rehabilitasi oleh hakim jika Terdakwa adalah seorang Pecandu. Dalam perkara ini hakim juga sebelum amar putusannya mempertimbangkan Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU Narkotika serta KUHAP.

Pertimbangan hakim terhadap Pasal-Pasal tersebut diatas dalam perkara ini juga tidak dijelaskan secara terinci. Namun bila dilihat dari fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan Pasal 54 dan Pasal 55 adalah tentang adanya kewajiban Pecandu untuk lapor, maka dalam perkara ini Terdakwa sebelumnya pernah dirawat akibat penyalahgunaan shabu di RSKO Cibubur, Jakarta Timur sesuai dengan surat keterangan No.0033/IRJ/2011 tanggal 11 Mei 2011 yang menyatakan pernah melakukan pemeriksaan fisik yang dilakukan di Instalasi Rawat Jalan pada tanggal 10, 17, 24 Januari 2011.

Selanjutnya dalam perkara ini hakim juga memperhatikan ketentuan yang ada pada Pasal 103 yaitu mengenai kewenangan hakim untuk dapat memberikan putusan untuk menjalani rehabilitasi. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh hakim dalam memutus perkara Pecandu Narkotika membuat Mahkamah Agung memberikan himbauan serta petunjuk dalam SEMA

04 tahun 2010 yang menyatakan bahwa pemberian rehabilitasi hanya dapat dilakukan apabila dipenuhinya klasifikasi tindak pidana tertentu.

Berbeda dengan Putusan No. 690/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel. sebagaimana dijelaskan diatas, Majelis Hakim dalam perkara ini tidak menyebutkan SEMA 04 tahun 2010 sebagai dasar pertimbangannya dalam memutus. Meskipun demikian tetap akan dilihat apakah fakta yang terungkap dipersidangan pada kasus ini sesuai dengan ketentuan ada dalam SEMA 04 tahun 2010 atau tidak dalam pemberian putusan.

Terdakwa Fadli tertangkap dalam keadaan tertangkap tangan tanggal 22 Maret 2011 sekitar pukul 03.00 setelah sebelumnya pada tanggal 21 Maret pukul 21.00 menggunakan shabu. Dalam penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil serbuk kristal shabu seberat 0,0114 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan surat keterangan dari Urusan Kesehatan Kepolisian Resor Kota Bekasi No.Sket/43/III/2011/Urkes ditemukan tanda-tanda penggunaan narkoba/zat adiktif lainnya serta pada pemeriksaan laboratorium didapatkan hasil pemeriksaan berupa pemeriksaan *methamfetamin* (+) positif dan pemeriksaan *THC* (+) positif. Kemudian terdapat surat keterangan NO.0033/IRJ/2011 tanggal 11 Mei 2011 yang menyatakan pernah melakukan pemeriksaan fisik yang dilakukan di Instalasi Rawat Jalan pada tanggal 10, 17, 24 Januari 2011 akibat penyalah guna Narkoba jenis shabu. Terdakwa menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri.

Dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa klasifikasi tindak pidana yang terpenuhi menurut SEMA 04 Tahun 2010 dalam perkara ini yaitu terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik POLRI dalam kondisi tertangkap tangan, ditemukan barang bukti shabu tidak lebih dari 1 gram, adanya surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik, serta tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa tidak terdapat surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim. Bila kembali melihat kegunaan dari adanya surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater dalam perkara narkoba adalah untuk menentukan tahap ketergantungan dari terdakwa, maka surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater

tersebut memang diperlukan, namun seharusnya surat keterangan tersebut dapat pula diajukan oleh para pihak tidak hanya oleh hakim sendiri. Dalam perkara ini tidak terdapat surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater mengenai kondisi atau tahap ketergantungan dari terdakwa, baik yang ditunjuk oleh hakim maupun yang diajukan oleh para pihak.

Dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Salah satu tempat rehabilitasi yang disebutkan dalam SEMA 04 Tahun 2010 yaitu RSKO Cibubur Jakarta. Sehingga penempatan rehabilitasi bagi Terdakwa di RSKO Cibubur, Jakarta. dalam kasus ini telah tepat karena sesuai salah satu tempat yang disebutkan tersebut diatas.

Sedangkan mengenai lamanya rehabilitasi dalam hal ini Majelis Hakim memutuskan lamanya selamat 2 tahun. Putusan Majelis Hakim mengenai lamanya rehabilitasi seharusnya didasarkan pada adanya keterangan ahli. Ahli sangat dibutuhkan karena pada dasarnya ahli yang mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi. Namun dalam perkara ini tidak terdapat ahli yang menerangkan mengenai taraf kecanduan Terdakwa dan berapa lama waktu yang diperlukan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi. Sehingga penentuan lamanya rehabilitasi yang ditentukan oleh hakim yaitu selama 2 tahun tidak akurat karena tidak berdasarkan pertimbangan ahli.

### **4.3. Putusan No 1343/Pid.B/2011/PN.JKT.Pst.**

#### **4.3.1 Kasus Posisi**

Terdakwa Anuttara pada hari Jumat 13 Mei 2011 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Rumah Kost Pinang IV Wisma Pinapat No.10 A Rt.10/09 Pondok Labu, Jakarta Selatan ditangkap oleh tiga anggota polisi yang kemudian melakukan pengeledahan hingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi 2 (dua) butir tablet ekstasi warna merah yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri. Terdakwa mendapatkan 2 (dua) butir ekstasi tersebut dengan cara membeli seharga Rp 500.000 dari seorang yang tidak dikenal di Diskotik Crown

Jakarta Barat dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri dengan cara menelannya seperti minum obat, sambil mendengarkan musik. Penggunaan ekstasi oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat izin dari Menteri Kesehatan RI maupun dari pihak yang berwenang lainnya.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 1348/NNF/2011 tanggal 10 Juni 2011 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti hasil sitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan diameter 0,8 cm dan telah 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 0,5608 gram adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Narkotika. Terdakwa didakwa dengan dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Narkotika atau kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika.

Pada putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memuat dalam amar putusannya:

- Menyatakan Terdakwa Anuttara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anuttara dengan pidana penjara selama 1 tahun;
- Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan atas diri Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan sampai putusan berkekuatan hukum tetap.
- Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa dengan syarat setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Terdakwa di rehabilitasi medis dan sosial pada Yayasan Breakthrough Missions Indonesia, Jl. Bali Raya No. 31 Sentul City, Bogor, 16810;
- Menetapkan selama Terdakwa direhabilitasi medis dan sosial tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;
- Menetapkan biaya Rehabilitasi medis dan sosial tersebut ditanggung oleh Terdakwa;

- Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat seluruhnya 0,5608 gram dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah).

#### 4.3.2 Analisis

Kasus dengan Terdakwa Anuttara ini, Majelis Hakim telah memutuskan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” dengan perintah untuk direhabilitasi medis dan sosial pada Yayasan Breakthrough Missions Indonesia.

Putusan yang diambil oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Terdakwa dalam kasus ini telah memenuhi unsur sebagai Penyalah Guna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, yaitu unsur setiap orang dan unsur sebagai Penyalah Guna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang. Setiap orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini Terdakwa Anuttara yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana adalah orang yang cakap dan mampu bertindak menurut hukum terbukti dengan Terdakwa dapat menjawab serta mengerti dan memahami setiap pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim, penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa didalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis tablet ekstasi tanpa dilengkapi dengan surat izin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang lainnya.



Pertimbangan hakim tentang unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika telah lengkap karena mempertimbangkan seluruh unsur yang ada. Baik unsur setiap orang maupun unsur Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Namun demikian perlu dilihat kembali tentang unsur Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Dalam perkara ini tidak jelas apakah benar Terdakwa memang benar adalah seorang pengguna atau bukan. Disini tidak ditemukan adanya alat bukti surat hasil pemeriksaan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya dari Terdakwa yang menjelaskan bahwa Terdakwa adalah seorang pengguna seperti pada perkara-perkara penyalah guna pada umumnya. Namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 127 ayat (1) lebih tepat diterapkan karena didasarkan pada adanya keterangan dari Yayasan Breakthrough Missions Indonesia yang menyatakan Terdakwa pantas direhabilitasi dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika adalah untuk digunakan sendiri. Mengenai hal ini keterangan yang menyatakan Terdakwa pantas direhabilitasi tentu didasarkan adanya kebutuhan dari Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi tersebut, yaitu apabila Terdakwa adalah seorang Penyalah Guna. Sehingga berdasarkan hal tersebut Terdakwa tepat dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a kepadanya.

Pidana dari terpenuhinya Pasal 127 ayat (1) huruf a yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Namun demikian Hakim dalam memutus perkara penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri tidak dapat serta merta menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara, hal tersebut karena Hakim wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan 103 UU Narkotika. Ketentuan pada Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU Narkotika memiliki kesamaan subjek yaitu Pecandu. Sehingga dalam memutus Pasal 127 ayat (1) perlu diperhatikan apakah Penyalah Guna tersebut adalah seorang Pecandu. Dalam perkara ini meskipun Majelis Hakim memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, namun Majelis Hakim tidak secara eksplisit mencantumkan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU Narkotika sebagai dasar pertimbangannya.

Bila dilihat dari fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan Pasal 54 dan Pasal 55 UU Narkotika tentang adanya kewajiban Pecandu untuk

lapor, maka dalam perkara ini tidak terdapat keterangan bahwa Terdakwa sebelumnya pernah direhabilitasi. Kemudian Majelis hakim dalam perkara ini meskipun tidak secara tegas menyebutkan Pasal 103 UU Narkotika sebagai dasar pertimbangannya, tetapi Majelis Hakim menyebutkan SEMA 04 tahun 2010 sebagai dasar pertimbangannya dalam memutuskan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa SEMA 04 tahun 2010 ada sebagai panduan bagi hakim dalam penerapan Pasal 103 UU Narkotika.

Dari Fakta yang terungkap dipersidangan bila dihubungkan dengan ketentuan SEMA 04 tahun 2010 maka dapat dilihat bahwa Terdakwa Anuttara ditangkap dalam keadaan tertangkap tangan tanggal 13 Mei 2011 sekitar pukul 01.00 WIB dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi 2 (dua) butir tablet warna merah yang disimpan pada kantong celana sebelah kiri seberat 0,5608 gram yang adalah *metamfetamina*. Dan Terdakwa bermaksud menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri.

Dari keterangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa klasifikasi tindak pidana yang terpenuhi menurut SEMA 04 tahun 2010 dalam perkara ini yaitu terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik POLRI dalam kondisi tertangkap tangan, ditemukan barang bukti shabu tidak lebih dari 1 gram, serta tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa tidak terdapat adanya surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik serta surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim. Kegunaan adanya surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika yang berasal dari tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya untuk membuktikan ada tidaknya narkotika di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang, dan tes asam dioksiribonukleat (DNA) untuk identifikasi korban, pecandu, dan tersangka untuk menunjukkan bahwa Terdakwa memang benar adalah seorang Pengguna. Sehingga dalam perkara yang melibatkan seorang Pengguna seharusnya terdapat surat keterangan positif menggunakan narkotika.

Dalam perkara ini tidak terdapat surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim. Sedangkan mengenai surat keterangan dari dokter/psikiater pemerintah bila dilihat dari tujuannya yaitu untuk menentukan

tahap ketergantungan dari Terdakwa maka surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater tersebut memang diperlukan, namun seharusnya surat keterangan tersebut dapat pula diajukan oleh para pihak tidak hanya oleh hakim sendiri. Dalam perkara ini tidak terdapat surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater mengenai kondisi atau tahap ketergantungan dari terdakwa, baik yang ditunjuk oleh hakim maupun yang diajukan oleh para pihak.

Dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Mengenai tempat rehabilitasi dalam hal ini Hakim telah memutuskan bahwa Terdakwa ditempatkan di Yayasan Breakthrough Mission Indonesia. Penempatan ini telah tepat sesuai dengan SEMA 04 tahun 2010 yaitu tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen sosial. Namun demikian meskipun tempat rujukan yang demikian dapat juga ditujuk akan tetapi biaya yang ada untuk rehabilitasi haruslah ditanggung sendiri oleh Terdakwa. Hal ini berbeda dengan apabila Terdakwa ditempatkan pada lembaga rehabilitasi yang dikelola dan atau dibina BNN, RSKO Cibubur, rumah sakit jiwa seluruh Indonesia dan panti rehabilitasi departemen sosial RI dan unit pelaksana Terknis Daerah (UPTD) maka biaya ditanggung oleh Negara sebagai konsekuensi bahwa rehabilitasi yang dijalani adalah sebagai sebuah hukuman.<sup>7</sup>

Mengenai lamanya rehabilitasi dalam hal ini Majelis Hakim tidak secara tegas memutuskan lamanya rehabilitasi tersebut, yang ditentukan adalah pidana penjara selama 1 tahun yang tidak perlu dijalani melainkan harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dapat diartikan bahwa dengan demikian lamanya rehabilitasi adalah 1 tahun. Putusan Majelis Hakim mengenai lamanya rehabilitasi seharusnya didasarkan pada adanya keterangan ahli. Ahli sangat dibutuhkan karena pada dasarnya ahli yang mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi. Namun dalam perkara ini tidak

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 103.

terdapat ahli yang menerangkan mengenai taraf kecanduan Terdakwa dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk terdakwa menjalani rehabilitasi.

#### **4.4 Putusan No. 440/Pid.b/2011/PN.Bks**

##### **4.4.1 Kasus Posisi**

Terdakwa Fikri Maulana pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 sekitar Jam 17.00 WIB bertempat di Stasiun Pondok Cina Depok menerima 1 (satu) bungkus kertas berisi daun ganja dari Cepi. Daun ganja tersebut dibawa oleh Terdakwa ke kampusnya di Universitas Nasional (selanjutnya disebut Unnas) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan sebagian daun ganja tersebut dilinting oleh Terdakwa. Kemudian sisa daun ganja tersebut disimpan didalam jaket yang dipakai Terdakwa. Kemudian pada Jumat tanggal 14 Januari 2011 sekitar pukul 00.10 wib bertempat di Jl. Raya Pondok Gede, Kota Bekasi. Saat badan Terdakwa hendak digeledah oleh Polisi, Terdakwa mengambil bungkus daun ganja yang ada didalam kantong jaket yang dipakai dan membuangnya ke jalan raya. Terdakwa didakwa dengan dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Narkotika atau kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika.

Sesuai dengan Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba BNN No. 225.A/I/2011/UPT LAB NARKOBA tanggal 20 Januari 2011, yang menyatakan bahwa barang bukti bahan.daun tersebut adalah benar Ganja mengandung *THC (TetraHydroCannabinol)* dan terdaftar dalam golongan I Nomor Uruut 8 dan 9 Lampiran UU Narkotika.

Pada putusannya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi memuat amar sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Fikri Maulana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan diserahkan untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi di RSKO, Jl. Lapangan Tembak No. 75 Cibubur, Jakarta Timur selama 10 bulan.

- Menyatakan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas berisi daun ganja berat netto 2,3550 gram dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah).

#### **4.4.2 Analisis**

Dalam kasus dengan Terdakwa Fikri ini, Majelis Hakim telah memutuskan bahwa telah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan perintah untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi di RSKO di Cibubur, Jakarta Timur selama 10 bulan.

Putusan yang diambil oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Terdakwa dalam kasus ini telah memenuhi unsur sebagai Penyalah Guna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, yaitu unsur setiap orang dan unsur sebagai penyalah guna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang. Yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya. Terdakwa setelah diidentifikasi oleh Majelis Hakim benar Terdakwa orangnya dan selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawa secara pidana.
2. Unsur sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 sekitar Jam 17.00 WIB bertempat di Stasiun Pondok Cina Depok menerima 1 (satu) bungkus kertas berisi daun ganja dari Cepi. Daun ganja tersebut dibawa oleh Terdakwa ke kampusnya di Unnas Pasar Minggu Jakarta Selatan dan sebagian daun ganja tersebut dilinting oleh Terdakwa dan dihisap di kamar mandi dan terakhir mengisap pada pukul 22.30, dan pada perjalanan pulang pukul 00.10 tanggal 14 Januari 2011 Terdakwa tertangkap dengan

membawa sisanya. Dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Kepolisian Pusat RS Sukanto tanggal 14 Januari 2011 yang dibacakan dipersidangan ditemukan *Cannabis (THC)* positif, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membawa dan mengkonsumsi narkoba. Barang bukti yang ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris UPT LAB UJI NARKOBA BNN No. 255.A/I/2011/UPT LAB UJI ARKOBA tanggal 20 Januari 2011 berkesimpulan bahwa rang daun-daun kering adalah benar ganja mengandung *THC (TetraHydroCannabinol)* terdaftar dalam golongan I No. urut 8 Lampiran UU Narkotika.

Pertimbangan hakim tentang unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) menurut pendapat penulis telah lengkap karena mempertimbangkan seluruh unsur yang ada. Baik unsur setiap orang maupun unsur Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Selain itu pertimbangan dari setiap unsur pun telah tepat.

Dalam perkara penyalah guna maka perlu diadakan tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh Lainnya untuk membuktikan ada tidaknya narkotika di dalam tubuh seseorang. Dalam perkara ini unsur penyalah guna narkotika telah tepat karena didasarkan pada adanya bukti surat yang menyatakan bahwa dalam urine Terdakwa memang ditemukan *Cannabis (THC)* positif. Terdakwa menggunakannya tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta dikonsumsi untuk dirinya sendiri tidak untuk dijual atau diberikan kepada orang lain. Sehingga telah tepat bila Terdakwa dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a kepadanya.

Pidana dari terpenuhinya Pasal 127 ayat (1) huruf a yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Namun demikian Hakim dalam memutus perkara Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri tidak dapat serta merta menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara, hal tersebut karena Hakim wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan 103 UU Narkotika.<sup>8</sup> Ketentuan pada Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU Narkotika memiliki kesamaan subjek yaitu Pecandu. Sehingga dalam memutus Pasal 127 ayat (1) perlu diperhatikan apakah penyalah guna tersebut adalah seorang Pecandu.

---

<sup>8</sup> Indonesia (1), *op.cit.*, Pasal 127 ayat (2).

Dalam perkara ini meskipun Majelis Hakim memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, namun Majelis Hakim tidak secara eksplisit mencantumkan Pasal 54 dan Pasal 55 UU Narkotika sebagai dasar pertimbangannya. Namun bila dilihat ketentuan ini sebenarnya telah terpenuhi dengan adanya surat keterangan No. 003/IV/IRJ/2011 tanggal 18 April yang ditandatangani dr. Fauzi Mashyur, M.Kes dari RSKO Cibubur, Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah berobat jalan pada RSKO Cibubur, Jakarta Timur tanggal 7, 14, 21 Desember 2010 dan tanggal 10, 17, 24 Januari 2011.

Selanjutnya dalam perkara ini Hakim juga memperhatikan ketentuan yang ada pada Pasal 103 yaitu mengenai kewenangan Hakim untuk dapat memberikan putusan untuk menjalani rehabilitasi. Kewenangan yang dimiliki oleh Hakim dalam memutus perkara Pecandu Narkotika amatlah besar. Kemudian Mahkamah Agung memberikan himbauan ataupun petunjuk dalam SEMA 04 Tahun 2010 tentang siapa saja yang dapat diberikan putusan berupa rehabilitasi.

Dalam perkara ini Majelis Hakim turut mempertimbangkan SEMA 04 Tahun 2010. Meskipun dalam perkara ini tidak secara eksplisit diuraikan mengenai klasifikasi tindak pidana yang dimaksudkan dalam SEMA 04 tahun 2010. Namun demikian dapat dilihat dari fakta persidangan bahwa Terdakwa saat ditangkap yaitu dalam keadaan tertangkap tangan setelah mengkonsumsi ganja, dimana pada saat tertangkap tangan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi daun ganja berat netto 2,3550 gram. Kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di Rumah Sakit Kepolisian Pusat RS Sukanto tanggal 14 Januari 2011 yang dibacakan dipersidangan ditemukan *Cannabis* (THC) positif. Kemudian terdapat surat keterangan No. 0028/IV/IRJ/2011 tanggal 18 April 2011 yang ditandatangani dr. Fauzi Mashyur, M.kes dari RSKO Cibubur, Jakarta Timur yang menyatakan Terdakwa adalah pasien RSKO karena mengalami penyakit akibat *THC*/Ganja dan perlu mendapat perawatan segera ke RSKO Jakarta atau unite rehabilitasi narkoba dengan fasilitas pelayanan medis lainnya. Dan Terdakwa menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri.

Dari keterangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa klasifikasi tindak pidana yang terpenuhi menurut SEMA 04 tahun 2010 dalam perkara ini yaitu Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dalam kondisi tertangkap tangan, ditemukan barang bukti ganja tidak lebih dari 5 gram, adanya surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik, serta tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa tidak terdapat surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim. Bila dilihat dari kegunaan adanya surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater dalam perkara Narkoba untuk menentukan tahap ketergantungan dari Terdakwa, maka surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater tersebut dalam perkara ini adalah surat yang diajukan dari pihak Terdakwa yaitu surat No. 0028/IV/IRJ/2011 tanggal 18 April 2011 yang ditandatangani dr. Fauzi Mashyur, M.kes dari RSKO Cibubur, Jakarta Timur yang menyatakan Terdakwa adalah pasien RSKO karena mengalami penyakit akibat *THC*/Ganja dan perlu mendapat perawatan segera ke RSKO Jakarta atau unite rehabilitasi narkoba dengan fasilitas pelayanan medis lainnya. Sehingga dalam perkara ini surat keterangan ini telah memenuhi tujuan dari diperlukannya surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater tersebut yaitu untuk melihat tahap ketergantungan dari Terdakwa sehingga diketahui perlu tidaknya Terdakwa direhabilitasi meskipun surat keterangan tersebut tidak berasal dari penunjukan Hakim.

Dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Salah satu tempat rehabilitasi yang disebutkan dalam SEMA 04 Tahun 2010 yaitu RSKO Cibubur, Jakarta. Sehingga penempatan rehabilitasi bagi Terdakwa di RSKO Cibubur, Jakarta. dalam kasus ini telah tepat karena sesuai salah satu tempat yang disebutkan tersebut diatas. Mengenai lamanya rehabilitasi dalam hal ini Majelis Hakim memutuskan lamanya selamat 10 bulan. Putusan Majelis Hakim tersebut pun telah tepat melihat dalam proses pembuktian terdapat surat keterangan No.0029/IV/IRJ /2011 tanggal 18 April 2011 dari RSKO yang



menyarankan agar Terdakwa dikembalikan untuk dirawat inap kurang lebih selama 8 sampai 10 bulan agar tidak ketergantungan lagi. Adanya surat keterangan yang dibacakan pada sidang pengadilan ini telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam mempertimbangkan lamanya proses rehabilitasi. Sehingga lamanya rehabilitasi tersebut telah tepat.



## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan kewenangan hakim untuk dapat memberikan rehabilitasi pada Pecandu Narkotika dibedakan menjadi kewenangan pada proses peradilan dan kewenangan pada saat putusan akhir. Kewenangan pada proses peradilan didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan SEMA No. 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Penyidik dan Penuntut Umum dalam dapat memberikan rekomendasi sekaligus memperkuat rekomendasi Tim Dokter untuk penetapan Hakim tentang penempatan di dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang selanjutnya dilampirkan serta menjadi bagian dari berkas perkara. Sedangkan kewenangan hakim dalam putusan akhir yang merupakan proses terakhir dalam pemeriksaan di sidang pengadilan didasarkan pada penilaian hakim terhadap keseluruhan proses persidangan. Kemungkinan-kemungkinan putusan yang dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara yaitu putusan bebas, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau putusan pemidanaan. Dalam perkara yang melibatkan Pecandu Narkotika kemungkinan pada saat putusan akhir untuk dapat memutus atau menetapkan rehabilitasi. Tidak semua Pecandu yang melakukan tindak pidana yang terdapat dalam UU Narkotika dapat putus rehabilitasi, karena hanya Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika saja yang mewajibkan hakim untuk memperhatikan ketentuan

Pasal 103 UU Narkotika. Lebih lanjut Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai himbauan bagi para hakim agar penerapan pemidanaan berupa rehabilitasi hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana seperti terdakwa tertangkap tangan, ditemukan barang bukti dengan berat sebagaimana diatur dalam SEMA 04 tahun 2010, surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik, surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim, dan tidak ada bukti bahwa Terdakwa terlibat peredaran gelap narkotika. Klasifikasi tindak pidana yang diberikan oleh SEMA 04 Tahun 2010 telah memberikan panduan serta mempermudah hakim untuk mengategorikan seorang pelaku yang pantas diberikan rehabilitasi atau tidak.

2. Dalam implementasinya, putusan hakim yang berupa rehabilitasi diberikan kepada Pecandu yang melakukan tindak pidana pada Pasal 127 ayat (1), namun tidak semua putusan hakim yang berupa rehabilitasi didasarkan adanya surat pernah direhabilitasi dan pada klasifikasi tindak pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam SEMA 04 Tahun 2010. Kesamaan klasifikasi pada kasus yang diteliti hanya pada tertangkap tangan dengan barang bukti dibawah ketentuan yang ada dalam SEMA 04 Tahun 2010 dan terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Sedangkan untuk surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik tidak selalu dipenuhi dan surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim dalam penelitian ini tidak pernah ada kecuali surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang diajukan para pihak dan tidak selalu dipenuhi. Sedangkan tempat rehabilitasi pada kasus yang diteliti telah tepat karena sesuai dengan SEMA 04 Tahun 2010, dan terhadap pertimbangan lamanya rehabilitasi tidak semuanya tepat karena ada yang tidak didasarkan pada keterangan ahli.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Diperlukan penyempurnaan UU Narkotika dalam menentukan seorang sebagai Penyalah Guna bagi diri sendiri ataukah sebagai seorang Pengedar, terutama tentang perlu diperhitungkannya barang bukti berupa Narkotika dalam pembedaan tersebut. Adanya barang bukti berupa narkotika yang ditemukan nantinya akan dijadikan salah satu acuan bagi para penegak hukum untuk melakukan proses selanjutnya (penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan) sehingga ada keseragaman proses penegakan hukum tindak pidana narkotika terhadap seorang Penyalah Guna bagi diri sendiri maupun terhadap seorang Pengedar. Selain itu diperlukan revisi SEMA 04 Tahun 2010 terutama mengenai surat keterangan psikiater/dokter jiwa pemerintah yang ditunjuk oleh hakim, seharusnya surat keterangan psikiater/dokter jiwa dapat diajukan baik berasal dari penunjukan oleh hakim maupun yang diajukan oleh para pihak.
2. Dalam proses penyidikan, penyidik hendaknya melakukan uji laboratorium penggunaan narkotika terhadap terdakwa. Sedangkan dalam proses penuntutan, penuntut umum hendaknya mendakwa dengan Pasal 127 UU Narkotika apabila memang terdakwa adalah Penyalah Guna. Pada saat putusan Akhir, hendaknya para hakim memperhatikan ketentuan dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang ditujukan kepadanya. Hal tersebut untuk menciptakan keseragaman klasifikasi tindak pidana yang dapat diberikan rehabilitasi. Dilain sisi surat edaran tersebut hendaknya diikuti demi terjaganya profesionalitas hakim dan menghindari adanya penyimpangan penerapan kewenangan hakim yang sangat besar dalam pemberian rehabilitasi.

## DAFTAR REFERENSI

### BUKU

- Afandi, Wahyu. *Hakim Dan Penegakan Hukum*. (Bandung: Penerbit Alumni, 1981).
- Atmasasmita, Romli. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Hukum Narkotika Indonesia*. (Bandung: Penerbit Alumni, 1987).
- Hamid, Hamrat dan Harun M. Husein. *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Harahap, M. Yahya (1). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Harahap, M. Yahya (2). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Hawari, Dadang. *Penyalahgunaan & Ketergantungan Naza (Narkotika, Alkohol & Zat Adiktif)*. (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006).
- Kaligis, O.C. *Narkoba & Peradilannya di Indonesia: Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. (Bandung: Alumi, 2007).
- Kementrian Kehakiman. *Pertemuan Ilmiah Tentang Penyitaan Hak Milik Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1994).
- M. Husein, Harun. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Makara, Taufik. *Tindak Pidana Narkotika*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Makara, Taufik, Mohammad dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana: Dalam Teori Dan Praktek*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Nurul Afiah, Ratna. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika 1989).

- Poernomo, Bambang. *Pola Dasar Teori – Asas Umum: Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1993), hal. 282.
- Prakoso ,Djoko (1). *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: Bina Aksara, 1987).
- Prakoso, Djoko (2). *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*. (Yogyakarta: Liberty, 1988).
- Prakoso, Djoko (3). *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan*. (Jakarta: Balai aksara: 1984).
- Soesilo, R. (1). *Hukum Acara Pidana: Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum*. (Bogor: Politeia, 1982).
- Soesilo, R. (2). *Tugas Kewajiban Dan Wewenang Penyidik, Jaksa Hakim: Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP*. (Bogor: Politeia, 1984).
- Soetomo, A. *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek*. (Pustaka Kartini, 1990).
- Sujono, AR dan Bony Daniel. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Supramono, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia*. (Jakarta: Djambatan, 2007).
- Triatmojo, Sudibyo. *Pelaksanaan Penahanan Dan Kemungkinan Yang Ada Dalam KUHAP*. (Bandung: Alumni, 1982).
- Utrecht. *Hukum Pidana I*. (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, s.a.).

## **PERATURAN**

- Indonesia (1). *Undang-Undang tentang Narkotika*. UU No. 35 Tahun 2009. LN No. 143 Tahun 2009. TLN No. 5062 Tahun 2009.
- Indonesia (2). *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 Tahun 1981. LN No.76 Tahun 1981. TLN No. 3209 Tahun 1981.
- Indonesia (3). *Peraturan Presiden tentang Badan Narkotika Nasional*. Perpres No. 23 Tahun 2010.

Indonesia (4). *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. UU No. 11 Tahun 2008. LN No. 58 Tahun 2008. TLN No. 4843 Tahun 2008.

Indonesia (5). *Undang-Undang tentang Telekomunikasi*. UU No. 36 Tahun 1999. LN No. 154 Tahun 1999. TLN No 3881. Tahun 1999.

Indonesia (6). *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Wajib Lapo Pecandu Narkotika*. PP Nomor 25 Tahun 2011.

Indonesia (7). *Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 48 Tahun 2009. LN No. 157 Tahun 2009. TLN No. 5076 Tahun 2009.

Mahkamah Agung (1). *Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Penempatan Korban Penyalagunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*. SEMA No. 3 Tahun 2011.

Mahkamah Agung (2). *Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*. SEMA No. 04 Tahun 2010.

#### **LAIN-LAIN**

\_\_\_\_, “Bersatu Selamatkan Saudara Kita”, <http://www.antaraneews.com/print/1297946328/bersatu-selamatkan-saudara-kita>. Diunduh 27 Desember 2011.

Abdi. “Proses Pemulihan”, [http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/deputi-rehabilitasi/artikel/3060/proses\\_pemulihan](http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/deputi-rehabilitasi/artikel/3060/proses_pemulihan).

Agung. “Model-model Tritmen Untuk Kecanduan Narkoba”. <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/deputirehabilitasi/standardterapirehabilitas/4451/model-model-tritmen-untuk-kecanduan-narkoba>

BNPJABAR. “Situasi Nakoba Di Indonesia Dan Trend Perkembangannya”. <http://elibrary.bnpjabar.or.id/elib/look.php?id=68>. Diunduh 17 Oktober 2011.

MI/ARD. “BNN: Pengguna Narkoba Capai 6 Juta Pada 2015”.  
<http://metrotvnews.com/metromain/newscat/hukum/2011/06/16/54939/BN>  
N-Pengguna-Narkoba-Capai-6-Juta. Diunduh 22 September 2011.

Olivia, Oza. “Jaringan Internasional Makin Berani”. Kompas (22 September 2011).

Pimpinan Redaksi. “Tertangkap Tangan dan Keterpurukan Institusi Lembaga Penegak Hukum”. Varia Peradilan (Maret 2008).

